

DEMOKRASI DALAM PANDANGAN AL-QURAN

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

MUHAMMAD RIZKI

Mahasiswa Fakultas Ushuludin dan Filsafat

Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

NIM. 140303010



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS USHULUDIN DAN FILSAFAT
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2019 M/1440 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:


Nama : Muhammad Rizki
Nim : 140303010
Fakultas : Ushuludin dan Filsafat
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan Bahwa Naskah Skripsi Ini, Secara Kesepuruhan Adalah Hasil Penelitian/Karya Saya Sendiri Kecuali Pada Bagian-Bagian Yang Di Rujuk Sumbernya.

Banda Aceh, 21 Desember 2018

Yang Menerangkan




Muhammad Rizki
NIM. 140303010

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

DEMOKRASI DALAM PANDANGAN AL-QURAN

Diajukan Kepada Fakultas Ushuludin dan Filsafat UIN Ar-Raniry
Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Ushuludin dan Filsafat
Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Diajukan Oleh:


MUHAMMAD RIZKI
Mahasiswa Fakultas Ushuludin dan Filsafat
Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
NIM. 140303010

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,


Dr. Samsul Bahri, M.Ag
NIP: 197005061996031003

Pembimbing II,


Dr. Nurkhalis, M.Ag
NIP: 197303262005011003

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban Studi Program Strata Satu
Dalam Ilmu Ushuluddin Prodi Ilmu Al-Quran Dan Tafsir

Pada hari / Tanggal : 29 Januari 2019 M
1440 H

di Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,




Dr. Samsul Bahri S.Ag., M.Ag.
NIP.197005061996031003

Sekretaris




Dr. Nurkhalis, S.Ag., SE., M.Ag.
NIP.197303262005011003

Penguji I,



Dr. Lukman Hakim, M.Ag.
NIP.197806241999031001

Penguji II,



Nurulhah, S.Th., M.A.
NIP.198104182006042004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Drs. Fuadi, M.Hum
NIP. 196502041995031002

ABSTRAK

Nama/NIM : Muhammad Rizki/140303010
Judul Skripsi : Demokrasi Dalam Pandangan Al-Qur'an
Tebal Skripsi : 66 Halaman
Pembimbing I : Dr. Samsul Bahri, M.Ag
Pembimbing II : Dr. Nurkhalis, M.Ag

Demokrasi dalam konteks negara modern adalah sistem di mana warganya bebas mengambil keputusan berdasarkan kekuasaan mayoritas. Islam juga mempunyai nilai-nilai yang lebih tinggi tentang demokrasi. Ayat-ayat al-Qur'an yang secara konten menyebutkan prinsip demokrasi yaitu konsep *syūrā*. Namun, apakah konsep demokrasi tersebut dalam al-Qur'an ada persamaan dan relevansinya dengan konsep demokrasi modern?. Inilah yang menjadi tolak ukur kajian skripsi ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (*library research*). Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode *mawḍū'i* (*tematik*). Hasil analisis menunjukkan bahwa demokrasi yang disebutkan dalam al-Qur'an identik dengan konsep *syūrā*. Konsep *syūrā* merupakan keharusan untuk melakukan musyawarah di dalam urusan-urusan duniawi, baik urusan keluarga, muamalah, maupun urusan bidang politik. Konsep demokrasi dalam bentuk *syūrā* disebutkan dalam QS. al-Baqarah ayat 233, QS.Āli 'Imrān ayat 159, dan QS.al-Syūrā ayat 38. Terdapat tiga poin hubungan ayat-ayat al-Qur'an tentang demokrasi dan demokrasi masa kini. *Pertama*, kewajiban melakukan temu pendapat dan melarang diktator. *Kedua*, kebebasan mengeluarkan pendapat. *Ketiga*, menghargai pendapat yang lebih unggul dari hasil musyawarah. *Keempat*, suara mayoritas diperhitungkan dengan melindungi hak-hak minoritas.

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:¹

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	Ẓ (titik di bawah)
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	Ṣ (titik di bawah)	ي	Y
ض	Ḍ (titik di bawah)		

¹Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2013), 56.

Catatan:

1. Vokal Tunggal

----- (*fathah*) = a misalnya, حدث ditulis *ḥadatha*

----- (*kasrah*) = i misalnya, قيل ditulis *qila*

----- (*dammah*) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

2. Vokal Rangkap

(ي) (*fathah dan ya*) = ay, misalnya, هريرة ditulis *Hurayrah*

(و) (*fathah dan waw*) = aw, misalnya, توحيد ditulis *tawḥid*

3. Vokal Panjang

(ا) (*fathah dan alif*) = ā, (a dengan garis di atas)

(ي) (*kasrah dan ya*) = ī, (i dengan garis di atas)

(و) (*dammah dan waw*) = ū, (u dengan garis di atas)

Misalnya: (معقول، توفيق، برهان), ditulis *burhān, tawfīq, ma'qūl*.

4. Ta' Marbutah (ة)

Ta' Marbutah hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah dan dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya (الفلسفة الاولى) = *al-falsafat al-ūlā*.

Sementara *ta' marbutah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: (مناهج الادلة، دليل الاناية، تهافت الفلاسفة), ditulis, *tahāfut al-falāsifah, dalīl al-ināyah, manāhij al-adillah*.²

²Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2013), 57.

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah yang dalam tulis Arab dilambangkan dengan lambang (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, misalnya (إسلامية) ditulis *islāmiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah *al*, misalnya: الكشف، النفس ditulis *al-nafs, al-kasyf*.

7. *Hamzah (ء)*

Untuk *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasiikan dengan (‘), misalnya ملائكة ditulis *mala’ikah*, جزئ ditulis *juz’*. Adapun *hamzah* yang terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam bahasa Arab, ia menjadi alif, misalnya, اختراع ditulis *ikhtirā’*.

Modifikasi

1. Nama orang yang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai dengan kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmud Syaltut.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Damasyq; Kairo bukan Qahirah dan sebagainya.³

³Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2013), 57.

Singkatan:

swt	=	<i>subhanahu wa ta'ala</i>
saw	=	<i>sallallahu 'alayhi wa sallam</i>
cet.	=	cetakan
QS	=	quran surat
Ra	=	radhiyallahu 'anhu
As.	=	'alaihi as-salam
Dkk	=	dan kawan-kawan
t.th	=	tanpa tahun
terj.	=	terjemahan
HR.	=	hadis riwayat



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul “*Demokrasi dalam Pandangan Al-Quran*” dengan baik dan benar.

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yang melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah penulis hingga ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan tanpa pamrih. Dan kepada abang dan kakak yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do'a kepada penulis, serta saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis dalam menyelesaikan pendidikan strata satu di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Samsul Bahri, M.Ag selaku pembimbing pertama dan Bapak Dr. Nurkhalis, M.Ag, selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka

penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Ushuludin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, Jurusan Ilmu Al-qur'an dan Tafsir, Penasehat Akademik, serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Ushuludin dan Filsafat telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada perpustakaan Fakultas Ushuludin dan Filsafat dan juga seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, kepala perpustakaan wilayah serta karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan pada program strata satu UIN Ar-Raniry khususnya buat teman-teman di Fakultas Ushuludin dan Filsafat yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini, baik dukungan moril maupun materil yang selama ini mendukung penulis.

Semoga Allah Swt. selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Swt sebagai amal yang mulia.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal Alamin.

Banda Aceh 21 Desember 2018
Penulis


MUHAMMAD RIZKI



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBARAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika pembahasan.....	15
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP DEMOKRASI..	17
A. Pengertian Demokrasi	17
B. Konsep Demokrasi Barat.....	22
C. Kedudukan Suara Mayoritas dalam Konsep Demokrasi Barat	30
D. Demokrasi Perspektif Islam	32
BAB III : DEMOKRASI DALAM ALQURAN DAN HUBUNGAN- NYA DENGAN TEORI DEMOKRASI MASA KINI	37
A. Deskripsi Alquran tentang Demokrasi	37

B. Hubungan Ayat-ayat Alquran tentang Demokrasi dengan Konsep Demokrasi Masa Kini	51
BAB IV : PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	65



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut kodratnya, manusia mempunyai hasrat untuk hidup bersama, yaitu hidup bermasyarakat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Aristoteles bahwa manusia adalah mahluk sosial (*zoon politicon*). Dalam kehidupan bermasyarakat, masing-masing dari individu mempunyai kebutuhan yang berbeda dan selalu ingin diutamakan. Perbedaan ini terkadang dapat menimbulkan konflik di dalam tatanan masyarakat tersebut. Maka dari itu perlu adanya sistem yang digunakan untuk melindungi kepentingan-kepentingan individu dalam masyarakat.¹ Salah satu sistem yang dianggap terbaik dalam hal ini ialah demokrasi.²

Substansi adalah terjaminnya kemerdekaan rakyat untuk memilih pemimpin atau system politik formal secara bebas dan sekaligus untuk menjatuhkannya jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan konstitusi.

Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut asas demokrasi sangat berkepentingan untuk membangun masyarakat yang demokratis, menjunjung tinggi keadilan, kebebasan, dan persamaan, baik antar suku, etnis, tujuan dan juga pemikiran. Untuk dapat memenuhi hal tersebut, salah satu langkah yang harus dilakukan ialah memperbaiki sistem pada sektor pendidikan.

¹Rizky Ariestandi Irmansyah, *Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 1-7.

²A. Ubaidillah dan Abdul Razak dkk, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007), hlm. iii.

Indonesia sebagai bangsa termasuk yang beuntung karena sejak awal mayoritas masyarakatnya telah memilih system demokrasi, dengan rakyat yang mayoritas muslim hamper tidak ada yang alergi terhadap demokrasi, berkat didikan yang diberikan oleh pemimpinnya. Kenyataan ini merupakan modal penting untuk dikembangkan lebih jauh secara bertanggung jawab. Adapun buahnya masih belum seperti yang diharapkan karena kesalahan dan kelemahan pemimpin itu sendiri dalam praktik politik, dalam sebuah fakta yang tidak boleh diabaikan. Upaya perbaikan sistem ini harus diperbaiki secara terus-menerus tanpa merasa bosan, sekalipun hasil sering menyakitkan dan melelahkan, secara ringkas dapat dijelaskan bahwa pasang surutnya pelaksanaan demokrasi di Indoensia berkaitan erat dengan perilaku elitnya. Apakah mereka berhati lapang, atau malah berhati sempit dan tidak nertanggung jawab.

Konsep "demokrasi" dewasa ini dipahami secara beragam oleh berbagai kelompok kepentingan yang melakukan teoritisasi dari perspektif dan untuk tujuan tertentu. Keragaman konsep tersebut, meskipun terkadang juga sarat dengan aspek-aspek subyektif dari siapa yang merumuskannya, sebenarnya bukan sesuatu yang harus dirisaukan. Karena, hal itu sesungguhnya mengisyaratkan esensi demokrasi itu sendiri yaitu adanya perbedaan pendapat.

Satu hal yang kita baca dari berbagai studi penelusuran istilah demokrasi bahwa ia tumbuh sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Semakin tinggi tingkat kompleksitas maka semakin rumit dan tidak sederhana pula demokrasi didefenisikan. Salah satu hasil akomodasi pendefenisian demokrasi terhadap tingkat perkembanga masyarakat adalah semakin tergesernya kriteria

partisipasi langsung rakyat dalam formulasi kebijakan, yang menjadi kriteria pertama Pericles, oleh model perwakilan. Selain itu penempatan posisi dan peran penguasa atau Negara juga snantiasa mengalami pendefenisian ulang, bergeser dari posisi dan peran “penjaga malam” atau “pemadam kebakaran” kearah posisi dan peran yang lebih besar dan menentukan.

Sejak dekade terakhir ini, hubungan Islam dan demokrasi selalu dibicarakan. Tidak saja di negara-negara Arab (Timur Tengah) yang menjadi tempat lahirnya Islam, tetapi juga di negara-negara Barat yang menjadi tempat lahirnya demokrasi. Perdebatan penting yang berlangsung mengenai Islam dan demokrasi selalu saja melibatkan doktrin Islam yang tampak tidak tegas, apakah Islam mendukung demokrasi secara keseluruhan atau hanya sebagian saja. Bahkan, dapat dipertanyakan lebih lanjut, benarkah Islam tidak sesuai (*compatible*) dengan demokrasi sebagai sistem politik modern. Inilah pertanyaan-pertanyaan penting menyangkut hubungan Islam dengan demokrasi.

Islam merupakan agama universal mengandung prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagai sebuah konsep ajaran, Islam memposisikan manusia pada kedudukan yang setara dengan manusia yang lainnya. Perbedaan individu satu dengan individu lainnya hanya didasarkan pada kualitas keimanan dan ketaqwaannya. Hal ini merupakan dasar yang sangat kuat dan tidak dapat dipungkiri telah memberikan kontribusi pada perkembangan prinsip-prinsip hak asasi manusia di dalam masyarakat internasional.

Alquran sebagai *way of life* bagi umat Islam tidak diragukan lagi akan kebenaran kandungannya serta salah satu tujuannya untuk menegakkan sebuah

tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera berdasarkan etika dalam kehidupan manusia. Hak asasi dan demokrasi adalah dua hal yang saling terkait satu sama lainnya. Tidak ada demokrasi tanpa adanya hak asasi manusia, begitu juga sebaliknya bahwa hak asasi manusia tidak akan *survive* tanpa adanya demokrasi. Dengan kata lain bahwa eksistensi demokrasi berkaitan dengan eksistensi hak asasi manusia.

Manusia mempunyai kedudukan tinggi dalam kosmologi sehingga ia harus diperlakukan secara proporsional pada posisi yang mulia. Manusia mempunyai hak dan kapabilitas untuk menjadi khalifah *fi al-ardh* sebagaimana yang tersirat dalam Alquran. Sebelum seorang individu dilahirkan dan wafat, ia mempunyai hak-hak yang diformulasikan dan dilindungi oleh hukum. Allah memuliakan manusia dan menjadikannya makhluk yang paling sempurna. Sebagaimana dilansir dalam Alquran Surat ke 17 ayat ke 70, “*Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan lautan, kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.*”

Islam sebagai agama *rahmatan li al-‘ālamīn* dan penutup dari agama-agama *samāwī* tentu saja mempunyai banyak konsep kelebihan tertentu tentang tatacara kehidupan, diantaranya konsep yang tertanam dalam Alquran adalah tentang *syūrā* yang populer dengan istilah musyawarah.

Islam sendiri pada dasarnya adalah demokrasi. Hal ini didasarkan pada beberapa hal. Pertama, Islam adalah agama hukum dengan pengertian agama Islam berlaku bagi semua orang tanpa memandang kelas, struktur sosial

masyarakat dari kalangan atas hingga kalangan bawah, dari kaum borjuis hingga proletar, semuanya diberlakukan sama di hadapan hukum. Kedua, Islam memiliki asas permusyawaratan (*syura*). Artinya seluruh perkara-perkara yang dihadapi dibicarakan bersama di antara mereka. Dengan demikian tradisi membahas, duduk bareng, bersama-sama mengajukan argumentasi dan berdiskusi untuk sebuah kesepakatan merupakan salah satu aktivitas yang ada dalam demokrasi. Ketiga, Islam selalu berpandangan memperbaiki kehidupan. Hal ini sebenarnya merupakan prinsip demokrasi, dimana demokrasi bertujuan untuk menciptakan perbaikan dalam hidup. Oleh karena itu menurut Fazlurrahman, Islam adalah agama perbaikan (*din al-ishlah*) atau agama inovasi.³

Pendidikan politik diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat untuk memilih secara profesional dan selektif sehingga dapat dipertanggungjawabkan apa yang sudah dipilih karena tujuan dari pendidikan politik antara lain adalah membangkitkan kesadaran warga negara akan hak politiknya terutama dalam mengikuti proses pemilihan umum, dengan menggunakan hak suara secara bebas dan mengajarkan seseorang untuk mewujudkan negara yang menganut sistem demokrasi.

Berbicara demokrasi maka kita tidak akan lepas dari dunia politik dan pemerintahan. Demokrasi menjadi salah satu sistem politik Islam yang turut didiskusikan di negara-negara Islam, bahkan istilah ini telah diterima dan digunakan oleh hampir seluruh pemerintahan di dunia, bahkan pemerintahan

³ Fazlur Rahman, *Tema Pokok Alquran*, terj. Anas Mahyuddin, (Bandung : Pustaka, 1995), hlm.54.

otoriter pun menggunakan atribut “demokrasi” untuk memberikan ciri kepada rezim dan aspirasi mereka. Akibatnya adalah menjamurnya penggunaan kata demokrasi seperti “demokrasi liberal”, “demokrasi sosial”, “demokrasi terpimpin” dan sebagainya. Sebagaimana Fukuyama dalam bukunya *The End of History and The Last Man*, mengatakan bahwa demokrasi liberal paling tidak dalam pengertian pemilihan umum plus jaminan HAM merupakan satu-satunya bentuk pemerintahan yang bertahan dan lebih dekat pada sifat manusia. Karena tujuan agung demokrasi adalah pengakuan terhadap martabat dan kebebasan manusia dan adanya korelasi yang tinggi antara demokrasi dan kesejahteraan (yakni menawarkan jalan keluar dari kemiskinan): dua hal yang dalam sejarah manusia diperjuangkan secara konstan. Maka, sudah sewajarnya jika saat ini demokrasi menjadi pilihan mayoritas negara di dunia.

Ada pendapat bahwa demokrasi belum lama digunakan dalam khazanah pemikiran dunia Islam, meski sebenarnya inder dan sejalan dengan ajaran Islam. Namun ada pula yang berpandangan bahwa ajaran Islam bertumpu pada konsepsi "kedaulatan Tuhan", sehingga demokrasi yang bermakna "kedaulatan sepenuhnya di tangan rakyat" kurang sesuai dengan pemikiran politik Islam.⁴

Karena itulah, dalam masyarakat Islam, terdapat petunjuk yang cukup kuat bahwa sebagian dari para ulama dan para penguasa politik berpandangan bahwa dalam Islam tak ada tempat yang layak bagi paham demokrasi. Demokrasi sebagai azas dan yang dipergunakan dalam kehidupan ketatanegaraan berasal dari zaman Yunani. Istilah demokrasi tersebut terdiri dari dua perkataan, yaitu

⁴ Bahtiar Effendy, *Islam, Negara dan Demokrasi di Indonesia*, Harian Republika pada kolom artikel tanggal 13 April 2004

demos yang berarti rakyat dan *cratein* yang berarti pemerintah. Dengan demikian dilihat dari arti kata-katanya demokrasi adalah pemerintahan rakyat, yang kemudian diartikan pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Meskipun ditinjau dari arti kata-katanya hal itu kelihatan sederhana, akan tetapi sampai sekarang adalah sukar untuk memberikan batasan yang dapat diterima oleh semua pihak. Hal itu disebabkan pengertian demokrasi tersebut telah dan akan mengalami perkembangan.⁵

Dari keterangan di atas, maka pada intinya secara harfiah, demokrasi (*demos-kratos*) berarti kekuasaan berada dalam genggamannya rakyat. Sedangkan doktrin Islam mengatakan bahwa hanyalah Tuhan yang memiliki kekuasaan. Lebih dari itu sebagian ulama juga mengklaim bahwa Islam adalah agama yang serba komplit, yang mengatur seluruh aspek kehidupan ini. Bagi seorang Muslim, tak ada aturan hidup kecuali yang telah didekritkan Tuhan dalam Kitab Suci Alquran, dan ucapan Rasul Muhammad Saw. Begitu komplit dan detailnya ajaran Islam sehingga seorang Muslim tinggal pasrah mengikuti petunjuk Alqurandan Hadis dalam segala aspek hidupnya.

Oleh karenanya demokrasi yang memiliki dalil bahwa legitimasi kekuasaan bersumber dari mayoritas rakyat tidak bisa diberlakukan. Justru sejarah menunjukkan bahwa para rasul Tuhan selalu merupakan kekuatan minoritas yang melawan suara arus mayoritas. Bukankah Alquran sendiri berulang kali memuji golongan minoritas yang tercerahkan, lantaran kebanyakan

⁵ Sri Soemantri Martosoewignjo, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, (Jakarta: CV.Rajawali, 1981), hlm. 25

manusia pada umumnya cenderung korup dan sesat.⁶

Dalam hubungannya agama dan demokrasi, Bachtiar Effendi mempunyai pandangan bahwa meskipun Alquran hanya memuat prinsip-prinsip kehidupan secara global, tetapi kitab suci itu telah menunjuk adanya demokrasi. Menghubungkan agama dan demokrasi hendaknya jangan ditentukan oleh ada tidaknya demokrasi itu secara *legalistic* dan *formalistic*, namun hendaknya dilihat dari dimensi yang lebih *substantive*.⁷

Berdasarkan latar belakang yang telah diulas panjang lebar ini, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang demokrasi dalam perspektif Alquran. Maka oleh sebab itu, di sini penulis mengangkat judul penelitian skripsi ini dengan judul “**Demokrasi dalam Pandangan Alquran**”.

B. Rumusan Masalah

Banyak pendapat yang selama ini menyatakan bahwa Islam bertumpu pada Alquran sebagai azas paling dasar dalam hidup seorang muslim, sehingga seakan-akan Islam mengekang hidup umatnya dalam balutan kitab suci tersebut sepenuhnya. Dan seharusnya sebagai agama yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia, hal tersebut kurang relevan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Padahal dalam Alquran terdapat beberapa ayat yang

⁶ Komaruddin Hidayat, *Tiga Model Hubungan Agama dan Demokrasi dalam Elza Peldi Taher* (ed), *Demokratisasi Politik Budaya dan Ekonomi: Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru*, Jakarta: Paramadina, 1994, hlm. 192

⁷ Bahtiar Effendi, *Demokrasi Dan Agama: Eksistensi Agama dalam Politik Indonesia*, dalam Zainul Kamal, *et all, Islam Negara & Civil Society Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, Jakarta: Paramadina, 2005, hlm. 162-163

secara spesifik menjelaskan bagaimana Islam ini bersikap sangat demokratis terhadap ragam hal. Maka di sini memunculkan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu;

1. Bagaimana deskripsi Alquran tentang demokrasi?
2. Bagaimana hubungan ayat-ayat Alquran tentang demokrasi dengan konsep demokrasi masa kini ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui deskripsi Alquran tentang demokrasi.
2. Untuk mengetahui hubungan ayat-ayat Alquran tentang demokrasi dengan konsep demokrasi masa kini.

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk menambah wawasan dan pemahaman peneliti tentang pandangan Alquran tentang konsep demokrasi.
2. Menjadi bahan rujukan dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan.
3. Memberi rujukan dalam proses pembelajaran agama Islam yang lebih demokratis
4. Menunjukkan relevansi Alquran sebagai pedoman hidup dalam kaitannya dengan dunia dewasa saat ini
5. Membuktikan bahwa Alquran merupakan sumber yang tepat sebagai rujukan semua masalah dalam kehidupan.

E. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul yang penulis angkat, antara lain adalah;

Penelitian yang dilakukan oleh Yuyun Affandi, dengan judul “*Konsep Demokrasi Menurut Pandangan Hamka dalam Tafsir Al-Azhar*”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Hamka adalah seorang pujangga, ulama, pengarang dan politikus. Ia pernah berguru pada berbagai tokoh pergerakan Islam. Semasa hidupnya ia banyak mengarang buku, baik dalam bidang sastra, sejarah, filsafat, tasawuf, riqh, roman dan lain sebagainya. Karya terbesarnya berupa kitab Tafsir Alquran yang beliau beri nama “*Kitab Tafsir al-Azhar*”.

Dalam Tafsir al-Azhar karya Hamka ini, Yuyun Affandi mendapatkan empat surat kaitannya dengan konsep Demokrasi, yaitu: Q.S.An-Nisa’ 58, Q.S. al-Hujurat 13, Q.S. Ali Imran 159, dan Q.S. al-Baqarah 256.

Hamka berpendapat bahwa untuk segala urusan yang bersifat duniawi (muamalah), Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengaturnya demi kemaslahatan mereka. Islam hanya memberikan prinsip-prinsip dasar agar dalam mengatur masyarakat terdapat rambu-rambu yang jelas. Prinsip-prinsip itu antara lain adalah, prinsip keadilan, persamaan, kebebasan, perlindungan hak asasi manusia, syura.⁸

Buku kepemimpinan politik adalah tulisan M. Alfian Alfian (2012), penerbit Kubah Ilmu, Jakarta. Dengan judul *Bagaimana Menjadi Pemimpin Politik?: Kekuatan Kepemimpinan*. Pada buku tersebut ia mendeskripsikan

⁸ Yuyun Affandi, “*Konsep Demokrasi Menurut Hamka dalam Tafsir Al-Azhar*”, *Laporan Penelitian Individu*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2010), hlm. 70-89.

tentang keberhasilan kepemimpinan politik dari tokoh-tokoh nasional sampai internasional, baik tokoh politik yang berbicara kepemimpinan politik ataupun tokoh sastra seperti Rumi dan Ibn Taymiya dalam kalangan agamawan yang berbicara kepemimpinan politik. Buku tersebut lebih berbicara pada proses untuk menjadi pemimpin politik yang tidak didasarkan atas kriteria tua ataupun muda, melainkan pemikiran-pemikiran tokoh dalam memperoleh dan cara mempertahankan posisi tertinggi dalam kepemimpinan politik.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Zuriah dan Hari Sunaryo yang berjudul “Analisis Model Teoritik Inovasi Pembelajaran Ilmu Sosial Berbasis Demokratisasi di Lingkungan Pendidikan Dasar”. Penelitian ini berangkat dari permasalahan yang ditemui dalam proses pembelajaran ilmu sosial yang cenderung menggunakan pendekatan monolitik dan bersifat top down. Sebagai akibatnya, ilmu sosial hanya memiliki kontribusi yang amat kecil dalam pengembangan individu dan masyarakat yang demokratis.

Penelitian ini bertujuan mengkaji model teoritik konsep dan pengetahuan dasar guru, siswa dan kepala sekolah dalam pembelajaran ilmu-ilmu sosial di lingkungan pendidikan dasar. Sehingga penelitian ini lebih difokuskan pada bagaimana konsep dan pengetahuan dasar guru, siswa dan kepala sekolah dalam pembelajaran ilmu sosial yang sesuai dengan jiwa demokratisasi pendidikan dan bagaimana implementasi model teoritik reorientasi pembelajaran ilmu sosial yang berbasis demokratisasi.⁹

Karya ilmiah lain yang membahas demokrasi adalah skripsi Agus

⁹ Nurul Zuriah dan Hari Sunaryo, *Inovasi Model Pembelajaran Demokratis Berperspektif Gender*, (Malang: UMM Press, 2008), hlm. 61-69.

Dwiyono (2007) berjudul, “Pemikiran Bung Hatta Tentang Demokrasi.” Dalam tulisan skripsi tersebut sangat banyak merujuk pada buku biografi Bung Hatta. Meskipun secara nasional tulisan biografi Bung Hatta diterbitkan tahun 1979, namun isinya ditulis sendiri oleh Hatta kira-kira semenjak ia umur dua puluh dua tahun. Fokus dari penulisan tersebut dengan membahas nilai-nilai dan asas demokrasi di Indonesia dari pra kemerdekaan sampai pasca kemerdekaan. Jadi pembahasan dalam tulisan tersebut lebih pada demokrasi tidak sekedar asas berkehidupan, melainkan telah sengaja dipersiapkan sebagai landasan berbangsa semenjak pra kemerdekaan dan untuk dipergunakan sebagai identitas bangsa sampai kapanpun.

Buku yang membahas tentang demokrasi lainnya adalah karya *doctoral* Syaiful Mujani (2007), penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Dengan judul *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca-Orde Baru*. Pada buku Syaiful Mujani hanya fokus dalam masalah Islam dan budaya demokrasi di kalangan kelompok agamawan Muslim, terutama di NU dan Muhammadiyah. Pada karya ini menyimpulkan adanya 12 keselarasan antara kebudayaan Muslim di Indonesia dengan asas demokrasi, sedangkan pembahasan tentang problem demokrasi dan ide-ide demokrasi kaum muda tidak tersentuh.

Maka dari beberapa penelitian yang telah peneliti sebutkan di atas, belum adanya penelitian yang secara spesifik mengkaji permasalahan demokrasi dalam perspektif Alquran. Oleh sebab itu penulis merasa perlu mengangkat penelitian ini guna memperdalam khazanah keilmuan Islam umumnya dan menjelaskan tentang

demokrasi dalam pandangan Alquran secara khusus.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis dari penelitian ini ialah penelitian pustaka (*library research*), yaitu riset yang dilakukan dengan jalan membaca literatur, berupa buku-buku/majalah, jurnal, tafsir-tafsir dan sumber data lainnya di dalam perpustakaan. Jadi pengumpulan data dilakukan di perpustakaan atau di tempat lainnya yang tersimpan buku-buku serta sumber-sumber data terkait.¹⁰

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, yaitu penelitian menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian-pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang khusus.¹¹

2. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ialah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data penelitian kualitatif adalah tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya.¹² Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif kepustakaan (*library research*) yaitu buku serta literatur lainnya sebagai sumber data.

¹⁰ J.Supranto, *Metode Riset Aplikasinya dalam Pemasaran*, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2003), hlm. 28.

¹¹ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, (Jakarta: PT RAJA GRAFINDO PERSADA, 2012), hlm. 2.

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), hlm. 22-172.

a. Sumber Primer

Menurut Lofland dan Loftland sumber data utama atau primer dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.¹³ Dalam penelitian ini sumber primer pengumpulan datanya ialah berupa Alquran.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.¹⁴ Dalam penelitian ini sumber sekunder pengumpulan datanya ialah buku-buku tafsir Alquran seperti karya Wahbah al-Zuhailī, *al-Tafsīr al-Wasīṭ*, Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zilal al-Quran*, Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Badā'i al-Tafsīr*, M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, serta buku-buku yang terkait dengan demokrasi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Jenis teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu studi dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti dan sebagainya.¹⁵

Data yang akan penulis cari dalam penelitian ini ialah berupa penafsiran terhadap ayat-ayat Alquran yang berkaitan, serta catatan-catatan yang terkait dengan demokrasi.

4. Teknik Analisis Data

Adapun analisis yang digunakan terhadap penelitian ini di antaranya:

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2009), hlm. 157.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2010), hlm. 309.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan...* hlm. 274.

a. Deskripsi

Yaitu merupakan metode penelitian dengan cara menguraikan secara lengkap, teratur dan teliti terhadap suatu objek penelitian.¹⁶ Cara kerjanya yaitu diawali dengan mengumpulkan, menyusun data menganalisis data. Dalam hal ini yang dianalisis adalah konsep demokrasi yang tertuang dalam Alquran.

b. Metode Tahlili

Penelitian ini menggunakan metode tafsir *mawḍū'i*. yaitu dengan cara menghimpun ayat-ayat Alquran dalam surah yang sama, dan juga sama-sama memiliki struktur kalimat dalam bentuk jumlah *fi'liyah* atau jumlah *ismiyah*, kemudian mencari makna kosakata secara mendalam, menemukan karakteristik pemahaman yang diperoleh dari suatu jenis rangkaian kata dalam kalimat dan menemukan pengaruh bentuk rangkaian tersebut terhadap penafsiran dan hikmah yang didapatkan dari penerapan kaidah yang berlaku dalam jenis kalimat tersebut. Kitab-kitab yang menjadi sumber rujukan adalah kitab-kitab Tafsir, dan beberapa sumber lainnya dari buku-buku yang membahas tentang kaidah penafsiran dan kebahasaan baik tata bahasa Arab, Indonesia maupun kajian linguistik umum. Untuk selanjutnya menemukan pengaruh dan kesesuaian atau tidaknya redaksi penerjemahan untuk setiap kata serta memberikan alternatif redaksi penerjemahan yang lain jika diperlukan.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama berupa pendahuluan. Bab ini mencakup semua komponen atau pembahasan dalam sub judul dalam proposal yang terdiri dari: latar belakang

¹⁶ Soedarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 116

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua tentang tinjauan umum konsep demokrasi. Mencakup: pengertian demokrasi, konsep demokrasi Barat, kedudukan suara mayoritas dalam konsep demokrasi Barat, dan demokrasi perpektif Islam.

Bab tiga mengenai hubungan ajaran demokrasi dalam Alquran dan hubungan nya dengan teori demokrasi masa kini. Pada bab ketiga dari penelitian ini akan membahas deskripsi Alquran tentang demokrasi, dan hubungan ayat-ayat Alquran tentang demokrasi dengan konsep demokrasi masa kini.

Bab keempat merupakan penutup. Bab ini berisi kesimpulan, saran-saran, dan penutup.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP DEMOKRASI

A. Pengertian Demokrasi

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, istilah demokrasi memiliki dua makna: (1) bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakil-wakilnya, atau disebut juga pemerintahan rakyat, (2) gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Kata demokrasi kemudian membentuk istilah lainnya seperti demokrat (penganut atau pengikut paham demokrasi), demokratis (secara atau menurut paham demokrasi), dan istilah demokratisasi (pendemokrasian).¹ Secara linguistik, istilah demokrasi merupakan unsur kata yang telah diserap dari bahasa asing.

Istilah demokrasi merupakan istilah yang kontroversial dan berunsur provokatif dalam kamus ilmu politik. Pernah seorang pakar politik di Norwegia menemukan 300 jenis demokrasi yang berbeda di antara satu dengan yang lain.² Bahkan negara-negara komunis sekalipun tidak ketinggalan ikut memakai istilah demokrasi, walaupun diembelembeli sebagai “demokrasi sosialis” atau “demokrasi kerakyatan”.³ Istilah demokrasi berasal dari dua kata, yaitu “*demos*” yang bermaksud rakyat dan “*kratia*” yang bermaksud pemerintah. Demokrasi

¹Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 227.

² Syed Ahmad Hussein, *Pengantar Sains Politik*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994), hlm. 82.

³ Dorothy Pickles, *Pengantar Ilmu Politik*, terj. Hussain Mohamed, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1988), hlm. 224.

dapat dirumuskan sebagai pemerintahan yang diuruskan oleh rakyat dalam sesuatu masyarakat.⁴ Rakyat adalah keutamaan sebagai sumberkedaulatan dan kekuasaan.

Menurut Nadlirun, istilah demokrasi pada asalnya diambil dari bahasa Yunani, yang tepatnya diutarakan di Athena Kuno pada Abad ke 5 SM. Negara tersebut sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern.⁵ Secara etimologi, yaitu *demos* dan *kratein* (ada juga yang menulis dengan *cratein*).⁶ Kata *demos* berarti rakyat, sementara kata *kratein* berarti pemerintah. Jadi, secara sederhana kedua kata tersebut berarti pemerintah, kekuasaan, atau kedaulatan berada pada rakyat. Hal ini senada dengan pendapat Kirsten Haack, bahwa demokrasi merupakan ide tentang rakyat dan kekuasaan: “*Democracy, or demos kratein, is the idea that the people (demos) should rule (kratein)*”. Demikian pula dikemukakan oleh Gagnon, bahwa makna demokrasi (*democracy*) merupakan *the rule people*. Namun, menurutnya bahwa sangat sulit untuk mendatangkan satu definisi yang akurat mengenai istilah *democracy* hanya dengan memaknainya sebagai kedaulatan di tangan rakyat.⁷ Untuk itu, mengacu pada hal ini maka penting untuk dikemukakan beberapa rumusan definisi demokrasi secara akurat oleh para ahli.

⁴ K. Ramanathan, *Asas Sains Politik*, (Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn. Bhd., 1989), hlm. 22.

⁵Nadlirun, *Mengenal Lebih Dekat Demokrasi di Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2012), hlm. 7.

⁶Aim Abdulkarim, *Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Warga Negara yang Demokratis*, (Jakarta: Grafindo Media Pratama, tt), hlm. 109: Bandingkan dengan, Zulfikri Suleman, *Demokrasi Untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 6.

⁷Kirsten Haack, *Teh United Nations Democracy Agenda: A Conceptual History*, (New York: Manchester University Press, 2011), hlm. 14: Pendapat Gagnon tersebut dalam kutipan aslinya disebutkan: “*we can not expect to arrive at an accurate definition of democracy just by determining it as the rule of the people (demos + kratein)*”. Lihat, Jean-Paul Gagnon, *Democratic Theorists in Conversation*, (London: Palgrave Macmillan, 2014), hlm. 56.

Menurut Hatta, dikutip oleh Zulfikri Suleman, demokrasi merupakan cara-cara penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan berdasarkan asa kedaulatan rakyat.⁸ Rumusan yang senada juga dikemukakan oleh J. Kristiadi dkk, bahwa demokrasi merupakan bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.⁹ Dua rumusan ini tampak hanya mengacu pada makna sistem pemerintahan. Demokrasi dimaknai dalam kaitannya dengan sistem kekuasaan dan politik dalam arti sempit. Berikut ini, beberapa rumusan yang dirangkum oleh Ihsan Nul Hakim:

- a. Joseph A. Schmeter: Demokrasi merupakan suatu perencanaan institusi-onal untuk mencapai keputusan politik, dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.
- b. Sidney Hook: Demokrasi adalah bentuk pemerintahan, dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.
- c. Phillipe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl: Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan, dimana pemerintah dimintai tanggungjawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warganegara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang telah terpilih.

⁸Zulfikri Suleman, *Demokrasi...*, hlm. 6.

⁹J. Kristiadi, *Who Wants to be the Next President*, (Yogyakarta: Kunisius, 2009), hlm. 69.

d. Deliar Noer: Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara mengandung pengertian bahwa pada tingkat terakhir, rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara.¹⁰

e. Moh. Mahfud. MD: Demokrasi sari sudut organisasi, demokrasi berarti pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat, karena kedaulatan berada ditangan rakyat.¹¹

Pengertian yang lebih luas dikemukakan oleh Richard A. Posner, bahwa makna *democracy* tidak hanya dimaknai dalam bidang politik (*political*) dan pengambilan keputusan (*decision making*) saja, tetapi demokrasi adalah sebuah karakter. Sementara makna demokrasi sebagai politik demokrasi, atau sebuah sistem dalam politik pemerintahan merupakan definisi yang datang kemudian merupakan istilah yang dipakai dalam masa modern. Hal ini dapat dimaknai dalam kutipan pendapatnya di bawah ini:

They are epistemic democracy, the idea that the best form inquiry and of decision making in general, not just political inquiry and decision making, are democratic in character. And political democracy, a system of political governance the defining feature of which in modern times.¹²

Menurut *Internasional Commision of Jurist dalam konferensinya* di Bangkok, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk

¹⁰Ihsan Nul Hakim, "Islam dan Demokrasi: Studi Komparatif Antara Teori Politik Islam dan Demokrasi Barat". Jurnal: *Madania*. Vol. XVIII, No. 1, (Juni 2014), hlm. 45.

¹¹Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Kenegaraan Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), hlm. 71: Dimuat juga dalam, Ihsan Nul Hakim, "Islam dan Demokrasi...", hlm. 45.

¹²Richard A. Posner, *Law, Pragmatism, dan Democracy*, (London: Harvard University Press, 2003), hlm. 99.

membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga Negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan yang bertanggung jawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas. Inilah yang disebut sebagai demokrasi berdasarkan perwakilan (*representative democracy*).

Munir Fuady dalam bukunya, "*Konsep Negara Demokrasi*", yang dikutip Rapung Samuddin, mengutarakan beberapa definisi yang dikemukakan oleh beberapa pakar, diantaranya:

- a. Menurut Joseph Schmeter, demokrasi adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai suatu putusan politik dimana para individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.
- b. Menurut Sidney Hook, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana putusan-putusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.
- c. Pendapat Philippe C. Schmitter, demokrasi adalah suatu system pemerintahan dimana pemerintah diminta tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka diwilayah publik oleh warga Negara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetensi dan kerja sama dengan para wakil yang telah terpilih.
- d. Menurut Henry B. Mayo, demokrasi adalah suatu sistem dimana kebijakan untuk ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas

prinsip keamanan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan publik.

Jimly Asshiddiqie juga menyebutkan bahwa makna demokrasi tidak hanya dalam konteks politik dan ketatanegaraan saja. Ia memaknai demokrasi saat membahas masalah ekonomi. Menurutnya demokrasi jauh lebih luas termasuk di dalamnya dalam bidang ekonomi. Istilah demokrasi atau kedaulatan rakyat, yaitu kedaulatan yang pelaksanaannya harus dilakukan menurut undang-undang dasar (Pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 UUD 1945). Artinya, semua cabang kekuasaan negara merupakan pelaku dan penyanggah kewajiban untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat baik di bidang politik maupun ekonomi.¹³

Berdasarkan uraian di atas, maka istilah demokrasi dapat dimaknai sebagai sebuah karakter dalam sistem pemerintahan, di mana kedaulatan utamanya dipegang oleh rakyat. Kedaulatan rakyat yang dimaksud bisa dalam hal politik pemerintahan, pengambilan kebijakan-kebijakan dalam semua persoalan rakyat, termasuk di dalamnya persoalan ekonomi.

B. Konsep Demokrasi Barat

Konsep demokrasi barat tidak terlepas dari awal kemunculannya di Yunani Kuno. Konsep demokrasi terus berkembang dan bersifat dinamis serta

¹³Jimly Ashiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 371-372: Bahkan menurut Hikam, demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai sebuah kelembagaan dan proses, tetapi juga mencakup wawasan, sikap dan perilaku. Muhammad A.S. Hikam, *Islam, Demokratisasi dan Pemberdayaan Civil Society*, Cet. 2, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2000), hlm. 103.

mempunyai berbagai bentuk tipologi seperti demokrasi rakyat, demokrasi, pancasila, demokrasi parlementer, demokrasi liberal, dan tipe demokrasi lainnya.¹⁴ Dengan begitu, pemahaman konsep demokrasi pada dasarnya cukup luas, apalagi bila dipahami dari pemaknaan demokrasi sebelumnya sebagai sebuah karakter. Untuk itu, dalam konteks pembahasan ini, akan diarahkan bagaimana pembentukam konsep demokrasi yang ada di barat. Hal ini dilakukan agar dapat memberi gambaran sehingga akan terang dengan jelas perspektif yang digunakan dengan perspektif Islam yang nantinya dikemukakan pada sub bahasan tersendiri.

Gagasan konsep demokrasi di barat berkembang dengan lahirnya gerakan Renaisans (XIV) dan Reformasi (XVI-XVII).¹⁵ Gagasan-gagasan konsep demokrasi dalam konteks ini yaitu menentang kekuasaan sewenang-wenang atas nama agama, desakralisasi kekuasaan gereja, memperjuangkan kebebasan beragama, kebebasan berfikir, kebebasan mengemukakan pendapat dan memelopori pembentukan negara-negara bangsa. Konsep negara dalam sistem demokrasi merupakan kekuasaan yang memiliki unsur-unsur yang mengelolanya. Menurut Aristoteles, negara merupakan persekutuan dari keluarga dan desa guna

¹⁴Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 297.

¹⁵Renaisans (dalam istilah Prancis “*renaissance*”, Italia “*rinascita*”, Latin “*renasci*” merupakan istilah yang secara hrafiah bermakna “kelahiran kembali”. Artinya, kebudayaan Yunani Kuno dan Romawi Kuno bangkit kembali setelah berabad-abad dikubur oleh masyarakat di bawah pimpinan gereja. Dalam pengertian lain, renaisans adalah perubahan di lapangan sejarah kebudayaan mengenai tanggapan hidup serta peralihan dari zaman pertengahan ke zaman baru. Lihat misalnya, F. Budi Hardiman, *Filsafat Modern: Dari Machiavelli Sampai Nietzsche*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 8: Alfian Rokhmansyah, *Teori Filologi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 16: Menurut Nawal al-Sa’dawi, renaisans atau dalam istilah Arab disebut ‘*asr al-nahdah*, merupakan istilah yang diterapkan pada periode transisi dari abad pertengahan menuju abad modern yang terentang dari abad ke 14 hingga abad ke 16. Masa ini ditandai dengan jatuhnya konstantinopel pada tahun 1453. Lihat, Nawal al-Sa’dawi dan Hibah Rauf Izzat, *Agama dan Moralitas: Antara Nalar Feminis dan Islam Revivalis*, (terj: Ibnu Rusydi), (Jakarta: Erlangga, 2002), hlm. 221.

memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Demikian juga menurut Djokosoetono, negara adalah suatu organisasi manusia, atau kumpulan manusia-manusia yang berada di bawah suatu pemerintah yang sama.¹⁶ Konsep demokrasi yang dikembangkan di dunia barat (*nations state*) mengacu pada adanya unsur-unsur yang mengelolanya. Unsur-unsur yang dimaksud diperoleh melalui cara yang demokrasi.

Tujuan dari demokrasi barat, baik modern maupun kuno adalah maksud keduniaan, tanpa ada campur tangan dari kekuasaan agama. Dalam makna lain, konsep demokrasi yang dibangun di barat adalah sekuler, memisahkan antara kekuasaan dan nilai agama dengan kekuasaan negara. Hal ini sejalan dengan pendapat Tohir Bawazir, bahwa kekuasaan rakyat dalam konsep demokrasi barat yaitu kekuasaan mutlak. Rakyatlah yang menentukan dan membuat undang-undang dan menafikan adanya hukum tuhan.¹⁷ Dalam makna lain, kedaulatan penuh dipegang oleh rakyat. Konsep kedaulatan itu sendiri menurut J.J. Rousseau dikutip oleh Jimly bersifat kerakyatan dan didasarkan kepada kemauan umum (*volunte generale*) rakyat yang menjelma melalui perundang-undangan. Karena itu, konsep kedaulatan rakyat mempunyai empat sifat, yaitu:¹⁸

- a. Kesatuan (*unite*).
- b. Bulat, tidak terbagi-bagi (*indivisibilite*).
- c. Tidak boleh diserahkan (*inalienabilite*).
- d. Tetap tidak berubah-ubah (*imprescriptibilite*).

¹⁶Inu Kencana Syafie, *Alquran dan Ilmu Politik...*, hlm. 141-144.

¹⁷Tohir Bawazir, *Jalan Tengah Demokrasi: Antara Fundamentalisme dan Sekularisme*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), hlm. xviii.

¹⁸Jimly Asshiddiqie, *Islam dan Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 13.

Sementara itu, menurut Bodin juga dikutip oleh Jimly bahwa kedaulatan rakyat memiliki tiga unsur:¹⁹

- a. Kekuasaan itu bersifat tertinggi, tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi, dan asli dalam arti tidak bersumber dari kekuasaan lain yang lebih tinggi.
- b. Mutlak dan sempurna, artinya tidak ada kekuasaan lain yang membatasinya
- c. Utuh, bulat dan abadi artinya tidak terpecah-pecah dan tidak terbagi-bagi.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dimengerti bahwa konsep demokrasi barat bersifat bulat dan tidak ada kekuasaan lain yang membatasi kedaulatan rakyat. Kekuasaan lain yang dimaksud erat kaitannya dengan otoritas agama atas manusia. Jadi, otoritas agama dipandang tidak ada sebab kedaulatan dan keotoritasan hanya milik rakyat itu sendiri.

Kokohnya gagasan demokrasi di dunia barat didukung dengan banyaknya pemerhati dan pemikir barat yang bermunculan, seperti Rousseau, Locke, Montesquieu, dan lain-lain. Rousseau dan Locke merumuskan teori kontrak sosial, sedangkan Montesquieu merumuskan teori *Trias Politica*.²⁰ Gagasan teori kontrak sosial dalam konsep demokrasi setidaknya ada tiga, yaitu:

- a. Kedaulatan negara bukanlah sesuatu *taken for granted* atau diterima begitu saja (dalam istilah lain bisa disebut *sami'nā wa aṭa'nā*: Penulis) dan berasal dari tuhan. Kedaulatan merupakan sebuah produk proses perjanjian sosial antara individu dalam masyarakat yang tidak ada sangkut pautnya dengan pendelegasian kekuasaan atau berasal dari tuhan kepada penguasa tertentu.

¹⁹Jimly Asshiddiqie, *Islam...*, hlm. 13-14.

²⁰Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik...*, hlm. 299-300.

- b. Dunia dikuasai oleh hukum yang didasarkan pada kodrat yang mengandung prinsip-prinsip keadilan yang universal, artinya berlaku baik ia masyarakat biasa ataupun pejabat pemerintahan.
- c. Kekuasaan negara berasal dari rakyat, sehingga harus ada jaminan atas hak-hak individu dalam masyarakat. Hak yang dimaksud adalah hak sipil dan hak politik. Hak sipil seperti hak untuk hidup, hak untuk berpendapat dan hak-hak individu lainnya.

Adapun gagasan teori *trias politica* dalam konsep demokrasi dibangun atas tiga kekuasaan dalam sebuah negara, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif.²¹ Pemikiran Montesquieu tentang *trias politica* ini pada awalnya ada kekhawatiran terjadinya kesewenang-wenangan bila kekuasaan memerintah dan kekuasaan membuat undang-undang ada dalam satu tangan. Hal ini tersebut akan menimbulkan hukum yang dibuat diterapkan secara kejam. Selain itu, tidak ada pula kebebasan apabila kekuasaan mengadili tidak dipisah-pisahkan.²²

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa konteks demokrasi barat sepenuhnya dikendalikan oleh kekuasaan rakyat. Dalam pengertian lain, rakyatlah yang memegang kekuasaan itu sendiri. Meski demikian, mekanisme kedaulatan rakyat tersebut dimanifestasikan dalam tiga lembaga kekuasaan, yaitu eksekutif selaku pimpinan negara (presiden), legislatif selaku perumus dan pembuat undang-undang (DPR), dan yudikatif selaku pelaksanaannya (Kekuasaan Kehakiman seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Negeri,

²¹Nana Supriatna, *Sejarah*, (Jakarta: Grafindo Media Pratama, 2006), hlm. 62.

²²I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Normatif dalam Justifikasi Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 145.

Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, Polisi dan pelaksana aturan undang-undang lainnya).

Pembagian ketiga tugas oleh tiga lembaga tersebut merupakan representasi dari kekuasaan rakyat itu sendiri. Hal ini berarti kekuasaan rakyat dalam konsep demokrasi barat dijalankan berdasarkan sistem dan mempunyai aturan-aturan tersendiri. Pembagian tugas-tugas dalam negara demokrasi yang telah disebutkan di atas kemudian dituangkan ke dalam konsep yang lebih praktis sehingga dapat diukur dan dicirikan dalam beberapa prinsip umum konsep demokrasi. Untuk lebih jelas, penting diketahui mengenai prinsip-prinsip yang menjadi bagian dari konsep demokrasi. Prinsip-prinsip yang dimaksud lebih mempermudah memahami konsep demokrasi itu sendiri.

Menurut Nadlirun, prinsip-prinsip demokrasi ada empat, yaitu: *Pertama*, Pemilik negara adalah rakyat, sehingga otoritas rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi. Karenanya, setiap warga negara memiliki hak untuk turut serta memilih wakil-wakil rakyat yang akan mewakilinya dalam memegang kekuasaan tertinggi, dan juga memiliki hak untuk bisa dipilih. *Kedua*, Orang-orang yang mewakili rakyat untuk memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara harus dipilih melalui pemilihan umum. *Ketiga*, Tidak ada keistimewaan seseorang atau kepada golongan atau partai tertentu. *Keempat*, Harus adanya undang-undang yang mengatur tentang struktur organisasi kekuasaan dalam sebuah negara dan mekanisme pelaksanaan kinerjanya.²³

²³Nadlirun, *Mengenal Lebih...*, hlm. 8-10.

Terpenuhinya empat prinsip tersebut maka suatu negara telah menjalankan pemerintahannya berdasarkan sistem demokrasi. Menurut Inu Kencana Syafii, prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku universal ada 10 prinsip yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan dalam negara berdasarkan prinsip demokrasi, dapat mengacu pada pendapat John Locke dan Montesquieu mengenai kontrak sosial dan *trias politica*. Kekuasaan negara terbagi menjadi 3 bagian, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga lembaga tersebut memiliki kesejajaran sehingga tidak dapat saling menguasai.
- b. Pemilihan umum yang bebas. Kedaulatan tertinggi dalam negara demokrasi berada di tangan rakyat. Namun tentunya, kedaulatan tersebut tidak dapat dilakukan secara langsung oleh setiap individu. Kedaulatan tersebut menjadi aspirasi seluruh rakyat melalui wakil-wakil rakyat dalam lembaga legislatif.
- c. Manajemen yang terbuka. Untuk mencegah terciptanya negara yang kaku dan otoriter, rakyat perlu diikutsertakan dalam menilai pemerintahan. Hal tersebut dapat terwujud apabila pemerintah mempertanggungjawabkan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakataannya di hadapan rakyat.
- d. Kebebasan individu. Dalam demokrasi, negara harus menjamin kebebasan warga negara dalam berbagai bidang, baik hak sipil maupun hak politik.
- e. Peradilan yang bebas. Melalui pembagian kekuasaan, lembaga yudikatif memiliki kebebasan dalam menjalankan perannya. Lembaga ini tidak dapat dipengaruhi lembaga negara yang lain. Dalam praktik kenegaraan, hukum

berada dalam kedudukan tertinggi. Semua yang bersalah di hadapan hukum, harus mempertanggungjawabkan kesalahannya.

- f. Pengakuan hak minoritas. Setiap negara memiliki keanekaragaman masyarakat. Keberagaman tersebut dapat dilihat dari suku, agama, ras, maupun golongan. Keberagaman dalam suatu negara menciptakan adanya istilah kelompok mayoritas maupun kelompok minoritas. Kedua kelompok memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara.
- g. Pemerintahan yang berdasarkan hukum. Hukum memiliki kedudukan tertinggi. Hukum menjadi instrumen untuk mengatur kehidupan negara. Dengan demikian negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.
- h. Supremasi hukum. Penghormatan terhadap hukum harus dikedepankan baik oleh pemerintah maupun rakyat. Tidak terdapat kesewenang-wenangan yang bisa dilakukan atas nama hukum. Oleh karena itu, pemerintahan harus didasari oleh hukum yang berpihak pada keadilan.
- i. Pers yang bebas. Dalam sebuah negara demokrasi, kehidupan dan kebebasan pers harus dijamin oleh negara. Pers harus bebas menyuarakan hati nuraninya terhadap pemerintah maupun diri seorang pejabat.
- j. Beberapa partai politik. Partai politik menjadi wadah bagi warga negara untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memilih partai politik yang sesuai dengan hati nuraninya.

Maka dari itu, mulai bergulirnya reformasi, negara memberikan kebebasan bagi semua warga negara untuk mendirikan partai politik.²⁴

Berdasarkan rumusan di atas, maka konsep demokrasi dalam sebuah negara merupakan adanya unsur-unsur penting pembentuk negara itu sendiri. Intinya, kekuasaan negara dipegang oleh wakil-wakil rakyat, dan wakil-wakil rakyat ini kemudian membuat aturan hidup demi kepentingan dan keuntungan bagi rakyatnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konsep demokrasi barat secara umum mengacu pada kekuasaan negara dipandang sebagai kekuasaan rakyat yang direpresentasikan dengan adanya unsur pengelolanya, meliputi lembaga pemerintah, pembuat hukum dan pelaksana hukum.

C. Kedudukan Suara Mayoritas dalam Konsep Demokrasi

Menurut Muhammad Hanafi, sejarah demokrasi modern sangat beragam, dan akan terus mengalami perkembangan evolusioner dari waktu ke waktu, namun corak demokrasi modern yang terbangun di Barat sebagai hasil dari pemberontak semangat abad 18 sebenarnya memiliki “roh” yang sama, yaitu paham kebebasan atau liberalisme (liberalisme) yang berakar kepada individualisme. Patokan yang dipakai adalah, “manusia itu lahir merdeka dan hidup merdeka”.²⁵ Hal ini senada dengan yang disebutkan oleh Hatta, bahwa semua

²⁴Inu Kencana Syafie, *Alquran dan Ilmu Politik*, (Jakarta: Rineka Cipta, tt), hlm. 190: Dikutip juga oleh, Tri Dwi Sulisworo, dkk, *Bahan Ajar: Demokrasi*, (Tp: Universitas Ahmad Dahlan, 2012), hlm. 15-18.

²⁵Muhammad Hanafi, “Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia”. *Jurnal: Jurnal Cita Hukum*. Vol. I, No. 2, (Desember 2013), hlm. 237.

manusia sama haknya, tidak ada perbedaan antara bangsawan dengan hartawan maupun dengan rakyat jelata.²⁶

Berdasarkan asas di atas, maka lahir asas dasar lainnya yang menyatakan bahwa dalam konsep demokrasi, harus ada partisipasi rakyat dalam pemilihan umum. Partisipasi rakyat secara langsung dapat dilihat pada saat pelaksanaan dari esensi demokrasi itu sendiri, yaitu “Pemilihan Umum” atau yang sering disebut dengan pesta rakyat.²⁷ Partisipasi rakyat secara tidak langsung ialah melakukan pengontrolan terhadap pelaksanaan kinerja pemerintahan apakah sudah sesuai dengan yang dikehendaki oleh rakyat atau pun tidak. Melalui poin inilah, kemudian memunculkan satu prinsip baru dalam konsep demokrasi, yaitu Kekuasaan oleh Suara Mayoritas.

Menurut Ahmad Sudirman, seperti dikutip oleh Muhammad Hanafi, bahwa asas tersebut terakhir sangat menentukan dalam pelaksanaan sistem demokrasi, di mana setiap keputusan diambil berdasar penetapan jumlah suara yang terbanyak (mayoritas). Demokrasi Barat dalam mencari kebenaran berpendapat bahwa kebenaran mutlak tidak mungkin diperoleh, dan yang ada hanyalah kebenaran relatif (nisbi).²⁸ Oleh sebab itu, untuk memperoleh kebenaran yang tepat, maka konsep suara mayoritas harus tidak bertentangan dengan

²⁶Muhammad Hatta, *Demokrasi Kita: Pikiran tentang Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat*, (Bandung: Segi Arsy, 2008), hlm. 65.

²⁷Muhammad Hanafi, “Kedudukan Musyawarah...”, hlm. 238.

²⁸Ahmad Sudirman Abbas dan Ahmad Sukardja, “Demokrasi dalam Perspektif Islam”, dalam, Muhammad Hanafi, “Kedudukan Musyawarah...”, hlm. 238.

penegakan demokrasi itu sendiri, misalnya tidak boleh adanya pemimpin diktator meskipun terpilih dari suara mayoritas rakyat.²⁹

Intinya, penentuan suara mayoritas sebagai poin kunci dalam sistem demokrasi. Praktik demokrasi di tiap-tiap negara yang menganut sistem demokrasi (kecuali penganut sistem monarki/kerajaan), pada saat dilaksanakan pemilu, maka yang menjadi pemenang dan menguasai pemerintahan ialah yang mengantongi suara terbanyak, sementara yang memiliki jumlah suara sedikit (*minority*) di dalam demokrasi harus menerima hal ini sebagai suatu kekalahan secara wajar, karena dalam setiap pertarungan politik demokrasi ada menang dan ada kalah. Bahkan, menurut Wahyuddin dkk, konsep suara mayoritas juga dikenal dalam demokrasi perspektif Islam.³⁰

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa suara mayoritas merupakan satu asas dan ciri dari sebuah negara telah melakukan sistem demokrasi. Dalam hubungannya dengan kedaulatan berada di tangan rakyat, maka suara mayoritas merupakan cerminan dari keinginan-keinginan masyarakat itu sendiri. Sehingga, keputusan mayoritas tersebut bagai dari satu pelimpahan kedaulatan kepada wakil-wakil rakyat.

D. Demokrasi Perspektif Islam

Konsep demokrasi dalam Islam pada umumnya tidak jauh berbeda sebagaimana yang digagas dalam demokrasi barat. Namun, ada bagian tertentu

²⁹Miftah Thoha, *Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 68.

³⁰Wahyuddin, dkk., *Pendidikan Agama Islam: Untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Grasindo, tt), hlm. 77: Pengakuan terhadap asas “suara mayoritas” dalam demokrasi barat juga diakui dalam Islam. Hal ini telah disebutkan oleh beberapa pakar hukum Indonesia, salah satunya Abdul Manan. Lihat, Abdul Manan, *Politik Hukum: Studi Perbandingan dalam Praktik Katatanegaraan dan Sistem Hukum Barat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016). 181.

yang menjadi pembeda antara demokrasi Islam dengan demokrasi barat. Bagian tertentu yang dimaksud adalah bahwa demokrasi dalam Islam mengakui adanya otoritas yang paling tinggi dari otoritas rakyat (manusia), yaitu otoritas agama atau tuhan. Artinya bahwa ada pembatasan hak-hak rakyat oleh kedaulatan tuhan. Konsep demokrasi Islam telah digagas oleh banyak pemikir Islam. Konsep yang dibangun ada kaitannya dengan konsep *syura*.³¹

Abdurrahman Wahid mengatakan bahwa Islam adalah agama demokrasi, dengan beberapa alasan; *pertama*, Islam adalah agama hukum sehingga semua orang diperlakukan sama. *Kedua*, Islam memiliki asas musyawarah (*syura*), untuk menyatukan berbagai keinginan dan kehendak dalam masyarakat, *syura* merupakan cara yang efektif. *Ketiga*, Islam selalu berpandangan untuk memperbaiki kehidupan (*masalih umat*). *Keempat*, demokrasi juga mengedepankan prinsip-prinsip keadilan.

Menurut al-Sulami, Moten, dan Moussalli dikutip oleh Fuad Fachruddin demokrasi Islam mengandung ide dan lembaga demokratis yang dilandaskan pada tugas prinsip umum, yaitu sebagai berikut:³²

- a. Kekuasaan tertinggi dan mutlak adalah hanya milik tuhan. *Syura* menjadi dasar prinsip kedaulatan dan supremasi syariah.³³

³¹Istilah *syura* berarti permusyawaratan, musyawarah, atau konsultasi. Dalam pengertian lain, *syura* adalah saling merundingkan dan menjelaskan atau saling meminta dan menukar pendapat mengenai suatu perkara (dalam konteks kenegaraan diarahkan pada maksud sistem demokrasi Islam: penulis). Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 882: Istilah *syura* menurut al-Na'im lebih banyak mengindikasikan keharusan untuk mende-ngarkan pendapat. Praktik *syura* kemudian menjadi norma yang berlaku dalam pemerintahan Dinasti Umayyah, Abbasiyah, dan negara-negara Islam yang tumbuh dalam masyarakat pra-modern. Abdullahi Ahmed al-Na'im, *Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syariah*, (terj: tp), (Jakarta: Mizan, tt), hlm. 171.

³²Fuad Fachruddin, *Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: Alfabeta dan Yayasan INSEP, 2006), hlm. 32.

- b. Kekuasaan tertinggi dan paling agung dalam negara Islam adalah kitab suci Alquran dan sunnah, sedangkan kekuasaan manusia berada di bawah kekuasaan tuhan.
- c. Manusia di muka bumi mendapatkan kekuasaannya dari kekuasaan tuhan menurut konsep kekhilafahan.

Pemikir Islam terkenal, Al-Maududi, dalam menjelaskan kedudukan demokrasi Islam yang benar, berpendapat, pemerintahan Islam pada hakikatnya lebih bersifat “*theo-democracy*”. Itu karena wujudnya dalam kedaulatan manusia yang terbatas (*limited popular sovereignty*) yang terletak di bawah kekuasaan Allah. tegas beliau lagi, pemerintahan Islam tidak dinafikan mempunyai unsur-unsur demokrasi untuk mengisi yang tidak ada *nash*, tetapi apabila sudah ada nas, ia bersifat teokrasi.³⁴

Lebih lanjut, Fuad menyebutkan bahwa dalam demokrasi Islam, agama Islam mendukung adanya hak masyarakat (*civil liberties*) seperti kebebasan dan kesetaraan. Hak-hak masyarakat ini dilandasi atas agama dan tauhid.³⁵ Mengacu pada jalan pemikiran ini, maka konsep *conten* atau isi demokrasi barat pada dasarnya memiliki kesamaan dalam konsep demokrasi Islam. Islam juga

³³Konsep *syura* oleh sebagian tokoh Islam tidak setuju menyamakannya dengan konsep demokrasi. Salah satunya yaitu al-Syawi. Menurutnya, konsep *syura* berbeda dengan demokrasi. Dalam salah satu pernyataan ketidaksetujuannya yaitu: “*Islam memerintahkan syura untuk mewujudkan keadilan dan melaksanakan tujuan-tujuan syariah dan prinsip-prinsipnya. Maka dari itu, syura merupakan cabang dari syariah Islam dan harus tunduk pada syariat Islam. Karena tujuan inilah kami berusaha dengan sungguh-sungguh untuk membedakan syura dengan demokrasi*”. Lihat, Taufiq Muhammad al-Syawi, *Demokrasi Atau Syura*, (terj: Djamaluddin), (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), hlm. 18: Ketidak setujuan al-Syawi terhadap konsep demokrasi juga tertuang dalam literasinya yang lain. Lihat, Taufiq Muhammad al-Syawi, *Syura Bukan Demokrasi*, (terj: Djamaluddin), (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 456.

³⁴ Abu A’la al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan: Satu Penilaian Kritis terhadap Sejarah Pemikiran Pemerintahan Islam*, terj. Muhamad Al-Baqir, (Kuala Lumpur: Dewan Pustaka Fajar, 1969), hlm. hlm. 29.

³⁵Fuad Fachruddin, *Agama...*, hlm. 32-33.

mengakui adanya hak-hak sipil sebagaimana pengakuan konsep demokrasi yang dikembangkan di barat.

Persamaan lainnya terletak pada keharusan adanya lembaga sebagai tempat bermusyawarah. Kaitan hal ini, Hasbullah menyebutkan demokrasi barat dan Islam pada dasarnya sepakat bahwa perlu adanya lembaga atau majelis untuk bermusyawarah yang pengambilan keputusannya tetap mempertimbangkan suara mayoritas anggota, dengan catatan bahwa Islam khususnya tidak menjadikan bilangan besar (suara mayoritas) itu sebagai pedoman untuk mengukur yang hak dan yang batil.³⁶ Untuk itu, demokrasi Islam mengakui adanya suara mayoritas, namun pertentangan antara suara mayoritas dengan nilai-nilai syariat maka yang dimenangkan adalah nilai-nilai syariat tersebut. Sebab, pondasi utama konsep demokrasi Islam adalah syariat itu sendiri.

Adapun perbedaannya mengacu pada dua hal pokok, yaitu dalam Islam hanya diakui satu kekuasaan yang otoritasnya paling tinggi, yaitu Allah. Kedua bahwa prinsip dasar dalam mengelola pemerintahan harus disesuaikan dengan keinginan syariat.

Dua unsur tersebut di atas menjadi pembeda nyata antara demokrasi barat dengan demokrasi dalam Islam. Menurut Kamaruzzaman, bahwa dalam konteks negara, Alquran menyebutkan hubungan lembaga negara dengan warga negara harus didasarkan pada prinsip ketaatan kepada Allah, nabi dan penguasa (*ulil amri*).³⁷ Dengan demikian, bangunan dasar konsep demokrasi Islam mengacu

³⁶Hasbullah Masudin Yamin, *Perspektif Demokrasi untuk Islam Indonesia: Syiarkan Syariat atas Nama Pancasila*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 14.

³⁷Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Moderbnis dan Fundamentalis*, (Magelang: Indonesia Tera, 2001), hlm. xxx.

pada tuntutan ajaran Islam itu sendiri. Kedaulatan rakyat hanyalah kedaulatan sebatas hak yang sangat terikat dengan keinginan syariah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep demokrasi Islam memiliki dasar yang berbeda dengan konsep demokrasi Barat. Islam mengakui adanya hak-hak sipil masyarakat sebagaimana yang terdapat dalam konsep demokrasi barat. Namun, kebebasan hak sipil tersebut dibatasi oleh nilai-nilai syariat Islam. Selain itu demokrasi Islam mengakui kekuasaan tertinggi hanyalah Allah Swt. bukan kekuasaan dan kedaulatan rakyat.



BAB III

DEMOKRASI DALAM ALQURANDAN HUBUNGANNYA DENGAN TEORI DEMOKRASI MASA KINI

A. Deskripsi Alquran tentang Demokrasi

Keterangan Alquranyang cukup representatif dan relevan menunjukkan makna demokrasi yaitu *syūrā*. Oleh karenanya, deskripsi Alquran tentang demokrasi dalam konteks bahasan ini sejatinya diarahkan pada istilah tersebut. Sebab, kata *syūrā* dan demokrasi bermaksud musyawarah, dan makna ini identik dengan makna sistem demokrasi yang di dalamnya ada praktik musyawarah dari manusia untuk menentukan satu pilihan tertentu atas sebuah masalah. Di antara Abu Bakr Ibn al-‘Arāby mendefenisikannya dengan berkumpul untuk meminta pendapat dalam suatu permasalahan di mana peserta *syūrā* saling mengeluarkan pendapat¹. Selain itu, alasan difokuskan pada telaah *syūrā* sebagai representasi dari kata demokrasi dengan sebab konsep demokrasi Islam yang dipahami selama ini adalah dari gagasan konsep *syūrā* itu sendiri.

Apabila ditelusuri, kata *syūrā* merupakan sebuah nama surat dalam Alquran, yaitu surat الشورى, artinya musyawarah. Kata ini pada asalnya diambil dari kata dasar شَوْرَ dengan bentuk *fi’il māḍī* (kata kerja lampau) yaitu شَارَ. Sementara lanjutan *i’rab* atau variatif kata tersebut yaitu شَارَا، شَارَا، شَارَا، شَارَا، شَارَا، artinya

¹ Abu Bakr Ibn al-‘Arāby, *Aḥkām al-Qur’an*, Vol. I, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmyah, 1998), 297.

bermusyawarah, atau mengembalikan satu pendapat kepada musyawarah.² Kata tersebut memiliki derivasi bentuk lainnya seperti شاور dan تشاور, maknanya sama yaitu musyawarah. Alquran menggunakan tiga istilah untuk makna musyawarah, ditemukan dalam tiga ayat, masing-masing yaitu QS. al-Baqarah ayat 233 dengan lafaz yang digunakan yaitu وَتَشَاوُرٍ, kemudian QS. Āli ‘Imrān ayat 159, lafaz yang digunakan yaitu وَشَاوِرُهُمْ, dan QS. al-Syūrā ayat 38 dengan lafaz yang digunakan yaitu شُورَى.³

Terkait dengan deskripsi Alquran tentang demokrasi, maka pembahasannya diarahkan pada tiga ayat tersebut. Cakupan yang ingin digali yaitu beberapa kitab tafsir sehingga ditemukan dan diketahui konteks ayat, serta dikemukakan pula deskripsi mengenai nilai-nilai demokrasi yang disebutkan dalam ketiga ayat tersebut.

1. QS. al-Baqarah ayat 233 dengan lafaz وَتَشَاوُرٍ:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

²Ibn Manzūr al-Anṣārī, *Lisān al-‘Arb*, Juz 6, (Kuwait: Dār al-Nawādir, 2010), hlm. 103. Lihat juga dalam, Wizārah al-Auqāf, *Mausū‘ah al-Fiqhiyyah*, Juz 16, (Kuwait: Wizārah al-Auqāf, 1995), hlm. 279: Rāghib al-Aṣfahānī menggunakan lafaz الشُّوَارُ yang merupakan derivasi dari kata شاور dengan makna مَا يَبْدُو مِنَ الْمَتَاعِ artinya apa-apa yang dimulai atau dikeluarkan dari isinya. Lihat, ‘Allāmah al-Rāghib al-Aṣfahānī, *Mufradāt AlFāz al-Qur‘ān*, (Damaskus: Dār al-Qalam, 2009), hlm. 469.

³Muḥammad Fu‘ād ‘Abd al-Bāqī, *Mu‘jam al-Mufahras li AlFāz al-Qur‘ān al-Karīm*, (Mesir: Dār al-Ḥadīṣ, 1364 H), 391.

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

a. Tafsir lafaz وَتَشَاوِرِ

Ayat tersebut berkenaan dengan hukum persusuan ketika telah terjadi talak. Menurut Imām al-Syaukānī, sebagian ulama memahami ayat tersebut hanya dikhususkan dalam konteks perempuan-perempuan yang telah ditalak, ada juga yang memaknainya secara umum.⁴ Namun, inti ayat tersebut pada dasarnya berkenaan dengan perempuan yang telah ditalak sebagaimana *munasabah* dengan ayat 232, hal ini seperti dikemukakan oleh al-Barudi.⁵

Kata وَتَشَاوِرِ pada ayat tersebut berkenaan dengan perundingan atau musyawarah antara suami dan isteri dalam memutuskan apakah anak dipelihara dan diurus oleh ayah atau ibunya sebelum habis masa dua tahun penyusuan. Salah satu orang tua anak tidak boleh berpendapat sepihak tanpa lebih dulu melakukan perundingan antara keduanya.⁶ Menurut al-Qurtūbī, kata وَتَشَاوِرِ pada ayat tersebut

⁴Imām al-Syaukānī, *Fath al-Qadīr: al-Jāmi' Bayān Fannai al-Riwāyah wa al-Dirāyah min 'Ilm al-Tafsīr*, Juz 1, (Kuwait: Dār al-Nawādir, 2010), hlm. 244.

⁵Imad Zaki al-Barudi, *Tafsir al-Qur'an al-'Azīm li al-Nisā'*, (ter: Tim Penerjemah Pena), (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 200.

⁶Imad Zaki al-Barudi, *Tafsir al-Qur'an...*, hlm. 202-203.

bermakna *istikhrāj al-ra'yi*, yaitu mengeluarkan pendapat dan demikian pula makna musyawarah. Makna lainnya yaitu sesuatu yang menjadi isi rumah yang tampak keluar.⁷ Maksudnya bahwa sesuatu yang ada di dalam akan tampak keluar. Hal ini sama artinya mengeluarkan pendapat/fikiran yang sebelumnya terpendam. Oleh sebab itu, makna *وَتَشَاوُرٌ* pada ayat tersebut yaitu melakukan musyawarah dengan jalan suami dan isteri mengeluarkan pendapat tentang masalah anak, apakah ia diasuh dan dirawat sebelum habis masa menyusui atau tidak, jalan inilah yang dianggap *maṣlahah*, baik dan bermanfaat bagi anak.

b. Kandungan ayat tentang nilai-nilai demokrasi

Ayat tersebut jelas memberikan informasi pentingnya sikap saling tukar pendapat melalui jalan musyawarah atas suatu masalah. Umum diketahui bahwa segenap persoalan yang dihadapi oleh dua orang atau lebih akan diselesaikan dengan jalan bermusyawarah. Nilai inilah yang identik dengan konsep demokrasi Islam. Poin yang jauh lebih penting terkait nilai demokrasi pada ayat tersebut adalah mengenai hasil keputusan dari musyawarah itu sendiri. Hasil dari musyawarah semata untuk kemaslahatan (*maṣlahah*) objek yang dituju. Dalam konteks QS. al-Baqarah ayat 233 misalnya, musyawarah suami-isteri semata dilakukan untuk kemaslahatan anak. Oleh sebab itu, posisi musyawarah di sini sebagai perantara, sementara *maṣlahah* adalah objek yang dituju. Hal ini sesuai dengan satu kaidah, yang intinya hukum suatu perantara/sarana dipandang lebih utama jika untuk menujuk tujuan yang utama:

⁷Aḥmad bin Abī Bakr al-Qurṭubī, *al-Jāmi' al-Aḥkām al-Qur'ān*, Juz 4, (Bairut: Mu'assasah al-Risālah, 2006), hlm. 123.

وللوسائل أحكام المقاصد فالوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل.⁸

“Hukum sarana sebagaimana hukum maksud yang dituju. Sarana menurut maksud yang paling utama merupakan sarana yang paling utama”.

Kaitan nilai-nilai demokrasi, maka diketahui tujuan utamanya adalah *maṣlahah*. Islam memberi ruang bagi dua orang atau lebih untuk menyelesaikan persoalannya melalui jalan *تشاور*. Oleh sebab itu, dapat ditarik satu pemahaman umum bahwa ayat QS. al-Baqarah ayat 233 memberi informasi terkait nilai-nilai demokrasi melalui jalan musyawarah, saling tukar pendapat dengan tujuan utama adalah untuk mendapatkan kemaslahatan objek yang dituju.

2. QS. Āli ‘Imrān ayat 159:

فَمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ.

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

Ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa perang uhud, di mana peperangan tersebut ada sebagian kaum muslimin yang melakukan kesalahan dan berakibat pada kekalahan kaum muslimin dalam peperangan tersebut. Berkenaan dengan kejadian tersebut, Allah Swt. melalui ayat ini membenarkan sikap

⁸Izz al-Dīn ‘Abd al-‘Azīz bin ‘Abd al-Salām al-Sallamī, *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, (Al-Azhar: Maktabah al-Kulliyāt al-Azhadiyyah, 1991), hlm. 53-55.

rasulullah yang berlaku lemah lembut pada masalah ini. Bahkan Allah Swt. juga memerintahkan agar rasulullah memohonkan ampunan kepada mereka dan selalu bermusyawarah dalam masalah tersebut.⁹

a. Tafsir lafaz *وَشَاوِرْهُمْ*

Ayat di atas bicara dalam konteks pemberitahuan kepada kaum muslimin bahwa Allah telah menanamkan sikap lemah lembut kepada Rasulullah Saw. Adapun makna zahir lafaz *وَشَاوِرْهُمْ* pada ayat di atas berkenaan dengan perintah wajib dalam masalah peradilan (*qadī*), dan perintah Allah kepada Nabi Muhammad saw., agar melakukan musyawarah.¹⁰ Menurut Ibn Aṭīyyah seperti dikutip oleh Imām al-Qurṭubī bahwa makna *وَشَاوِرْهُمْ* merupakan kaidah-kaidah tentang syariat dan ketetapan-ketetapan dalam masalah hukum-hukum syarak.¹¹

Pemaknaan *syūrā* semacam ini cenderung dilihat dari aspek *lughawi*. Sebab lafaz *وَشَاوِرْهُمْ* mengandung makna *amr* atau perintah Allah kepada Nabi agar melakukan musyawarah. Hal inilah yang tampak dari pemaknaan *syūrā* sebagai kaidah syariat. Kaidah syariat dapat diartikan sebagai ketentuan yang harus dilalui atau diikuti. Oleh karena itu, hukum *syūrā* di sini adalah wajib dilakukan sebagai bagian dari kaidah dan aturan dalam Islam. Hal ini senada dengan apa yang disebutkan oleh Hamka dalam kitab *Tafsir al-Azhar*, bahwa ayat tersebut memerintahkan Rasulullah Saw. supaya mengajak orang-orang agar

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 2, (Bandung: Mizan, 2013), hlm. 255-256.

¹⁰Wizārah al-Auqāf, *Mausū'ah al-Fiqhiyyah...*, hlm. 279.

¹¹Aḥmad bin Abī Bakr al-Qurṭubī, *al-Jāmi' al-Aḥkām...*, Juz 5, hlm. 380.

bermusyawarah. Rasulullah Saw. dalam konteks ini adalah pemimpin umat, kepadanya datang perintah supaya mengambil inisiatif mengadakan musyawarah.¹² Makna yang lebih luas dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhailī. Ia memaknai *وَشَاوِرْهُمْ*, yaitu “ajaklah mereka bermusyawarah seputar masalah politik dan pengaturan ummat, baik ketika dalam keadaan perang maupun ketika dalam keadaan aman serta di dalam urusan-urusan duniawi lainnya untuk menghibur dan menyenangkan hati mereka serta agar mereka mau mengikuti dan mematuhi”. Lebih lanjut, Wahbah al-Zuhailī juga menegaskan bahwa Rasulullah saw., dahulu sering mengajak para sahabat untuk bermusyawarah.¹³ Berdasarkan beberapa tafsir tersebut, dapat diketahui lafaz *وَشَاوِرْهُمْ* memiliki makna yang luas, bisa diartikan sebagai musyawarah yakni jalan atau kaidah syarak yang harus dilalui, bisa juga diartikan sebagai musyawarah untuk semua urusan bisa berupa politik, serta masalah-masalah yang dihadapi oleh kaum muslimin.

b. Kandungan ayat tentang nilai-nilai demokrasi

Mengacu beberapa tafsir sebelumnya, dapat diketahui bahwa terdapat nilai-nilai demokrasi dari QS. Āli ‘Imrān ayat 159. Musyawarah adalah satu jalan yang diperintahkan dalam Islam. Sebab, musyawarah adalah mempunyai keutamaan. Menurut al-Dahhāk seperti dikutip oleh al-Māwardī menyatakan bahwa ayat tersebut bermakna perintah bermusyawarah bagi siapa yang mengetahui karena memiliki keutamaan. Dalam kutipan yang sama, Qatādah berpendapat

¹²Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz 4, (Selangor: Publishing Hiuse, 2017), hlm. 173.

¹³Wahbah al-Zuhailī, *Tafsīr al-Munīr: fī al-Aqīdah wa al-Syarī‘ah wa al-Manhaj*, Juz 2, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2009), hlm. 468: Dalam hadis riwayat Tirmizi, juga disebutkan dengan matannya: “Saya tidak pernah melihat seseorang yang paling banyak musyawarah dengan sahabatnya dibanding Rasulullah saw”. Lihat, Abī ‘Īsā Maḥammad bin ‘Īsā bin Saurah al-Tirmizī, *al-Jāmi’ al-Tirmizī*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), hlm. 337.

bahwa makna ayat tersebut berkenaan dengan perintah agar melakukan musyawarah, sebab di dalamnya memiliki kebaikan.¹⁴ Dalam kaitan dengan pemilihan pemimpin, nilai-nilai demokrasi dalam ayat tersebut yaitu penunjukkan seorang pemimpin dilakukan dengan jalan musyawarah, melibatkan banyak pihak. Hal ini senada dengan pendapat Said Hawwa, bahwa mekanisme pengangkatan pemimpin yang sesuai dengan aturan *syūrā* yaitu pemilihan yang dilakukan oleh para tokoh yang mewakili ummat (*ahl ḥalli wa al-aqdī*), dan kesanggupan orang yang dipilih sebagai pemimpin.¹⁵

Dalam pengertian yang lebih luas, nilai demokrasi yang dibangun dalam QS. Āli ‘Imrān ayat 159 yaitu Islam menetapkan adanya hak orang lain dalam memutuskan sesuatu, termasuk di dalamnya hak untuk memilih penguasa yang menjadi pemimpinnya. Selain itu, Nabi Muhammad Saw. dalam hal ini merupakan suri pimpinan memiliki nilai *plus* yang menghormati pendapat umat pada masa itu. Nilai demokrasi inilah yang tampak tersirat dalam kandungan ayat tersebut. Al-Syawi menyebutkan konsep syura *syūrā* memiliki prinsip salah satunya prinsip bagi hak ummat dalam menentukan nasibnya dan penguasanya, selain itu penguasa menghormati keputusan rakyatnya.¹⁶ Keterangan tersebut juga mengandung pengertian bahwa dalam urusan kepemimpinan, maka pihak yang dipilih haruslah orang yang memiliki keahlian dalam memimpin. Dalam hal ini, Rasulullah Saw. pernah menyatakan bahwa amanah harus diberikan kepada orang yang mampu

¹⁴Habīb al-Māwardī, *al-Nukat wa al-‘Uyūn Tafsīr al-Māwardī*, Juz 1, (Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, tt), hlm. 433.

¹⁵Said Hawwa, *al-Islam*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 491.

¹⁶Taufiq Muhammad al-Syawi, *Fiqh al-Syura wa al-Istisarah*, (terj: Djamaluddin), (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), hlm. 151-152.

untuk menjalankannya, orang yang ahli, dan orang mampu mempertanggung jawabkan amanah tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari dari Muhammad bin Sinan sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانَ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ ح وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ فَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ سَمِعَ مَا قَالَ فَكَّرَهُ مَا قَالَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ لَمْ يَسْمَعْ حَتَّى إِذَا فَضَى حَدِيثَهُ قَالَ أَيْنَ أُرَاهُ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ قَالَ هَا أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِذَا ضَيَّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا قَالَ إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ.¹⁷

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sinan berkata, telah menceritakan kepada kami Fulaih. Dan telah diriwayatkan pula hadits serupa dari jalan lain, yaitu Telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Al Mundzir berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fulaih berkata, telah menceritakan kepadaku bapakku berkata, telah menceritakan kepadaku Hilal bin Ali dari Atho' bin Yasar dari Abu Hurairah berkata: Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berada dalam suatu majelis membicarakan suatu kaum, tiba-tiba datanglah seorang Arab Badui lalu bertanya: "Kapan datangnya hari kiamat?" Namun Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tetap melanjutkan pembicaraannya. Sementara itu sebagian kaum ada yang berkata; "beliau mendengar perkataannya akan tetapi beliau tidak menyukai apa yang dikatakannya itu, " dan ada pula sebagian yang mengatakan; "bahwa beliau tidak mendengar perkataannya." Hingga akhirnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyelesaikan pembicaraannya, seraya berkata: "Mana orang yang bertanya tentang hari kiamat tadi?" Orang itu berkata: "saya wahai Rasulullah!". Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila sudah hilang amanah maka tunggulah terjadinya kiamat". Orang itu bertanya: "Bagaimana hilangnya amanat itu?" Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka akan tunggulah terjadinya kiamat. (HR. Bukhari).

¹⁷Imām al-Ḥāfiẓ Abī ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1998), hlm. 1018.

Menurut Sayyid Quthb, terdapat empat isi kandungan QS. Āli ‘Imrān ayat 159, yaitu:

- 1) Dalam menghadapi semua masalah harus dengan lemah lembut melalui jalur musyawarah untuk mufakat, tidak boleh dengan hati yang kasar dan perilaku kekerasan.
- 2) Mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan setiap urusan.
- 3) Apabila telah dicapai suatu kesepakatan, maka semua pihak harus menerima dan bertawakkal (menyerahkan diri dan segala urusan) kepada Allah.
- 4) Allah mencintai hamba-hambanya yang bertawakkal.¹⁸

Intinya, ayat tersebut menetapkan cara pengambilan keputusan dilakukan dengan jalan musyawarah, sementara hasil musyawarah tersebut harus diikuti dan menerimanya. Jadi, nilai-nilai demokrasi yang dikandung QS. Āli ‘Imrān ayat 159 yaitu pemimpin harus menghargai pendapat rakyatnya, pemilihan pemimpin adalah salah satu hak manusia secara umum, dan keharusan adanya melakukan musyawarah.

3. QS. al-Syūra ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ.

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.

¹⁸Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zilal al-Quran*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, jilid 4, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003). 172.

a. Tafsir lafaz شُورَى

Ayat di atas bicara dalam konteks yang umum. Termasuk makna umum dari lafaz شُورَى. Menurut Quraish Shihab, makna شُورَى yaitu mengambil dan mengeluarkan pendapat yang terbaik dengan menghadapkan satu pendapat dengan pendapat yang lain. Kata ini terambil dari kalimat *syirt al-'asal* yang bermakna: “*saya mengeluarkan madu (dari wadahnya)*”. Lebih lanjut, Quraish Shihab menegaskan bahwa makna tersebut mempersamakan pendapat yang terbaik dengan madu.

Madu bukan saja manis, melainkan juga obat untuk banyak penyakit, sekaligus sumber kesehatan dan kekuatan. Itu sebabnya madu dicari di mana pun dan oleh siapa pun. Madu dihasilkan oleh lebah. Jika demikian, yang bermusyawarah mesti bagaikan lebah, makhluk yang sangat disiplin, kerja samanya mengagumkan, makanannya sari kembang, dan hasilnya madu. Di mana pun hinggap, lebah tak pernah merusak. Ia takkan mengganggu kecuali ditinggalkan. Bahkan sengatannya pun dapat menjadi obat. Seperti itulah makna permusyawaratan, dan demikian pula sifat yang melakukannya. Tak heran jika Nabi Saw. menyamakan seorang mukmin dengan lebah.¹⁹

Bermusyawarah adalah upaya meraih madu itu dimanapun dia ditemukan atau dengan kata lain pendapat siapapun yang dinilai benar tanpa mempertimbangkan siapa yang menyampaikannya dan semua urusan yang berkaitan dengan masyarakat mereka adalah musyawarah antara mereka, yakni mereka memutuskannya selalu melalui musyawarah, tidak ada di antara mereka

¹⁹M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 469.

bersifat otoriter dengan memaksakan pendapatnya.²⁰ Jadi, lafaz *syūrā* di sini bisa digunakan untuk semua tindakan musyawarah yang dilakukan oleh manusia, termasuk dalam bidang pemerintahan, kepemimpinan dan lain-lain.

Dalam tafsir *al-Munīr*, Wahbah al-Zuhailī menyatakan lafaz شُورَى pada QS. al-Syūra ayat 38 merupakan *maṣḍar* seperti الفتى yang bermakna التشاور atau musyawarah, yang maksudnya masalah mereka dimusyawarahkan, dan mereka tidak egois dengan pendapatnya sehingga mereka mau memusyawarahkan urusannya. Hal tersebut adalah suatu kelebihan untuk menjaga permasalahan mereka, menyempurnakan perencanaan, dan keberhasilan yang diharapkan. Adapun makna musyawarah diartikan tukar menukar fikiran untuk mengetahui dan menetapkan pendapat yang dipandang benar.

Ketentuan untuk melakukan شُورَى (musyawarah) berlaku dalam seluruh masalah baik yang menyangkut persoalan khusus maupun umum, dan tidak egois dengan pendapat sendiri ketika memutuskan permasalahan yang bersifat umum, seperti pengangkatan khilafah, tata pemerintahan, pengumuman perang, pengangkatan pemimpin, hakim, dan lain sebagainya.²¹ Dalam tafsir *al-Wasīṭ*, Wahbah al-Zuhailī menyebutkan musyawarah harus dilakukan untuk tiap-tiap urusan.²² Pada bagian awal surat al-Syūrā, Wahbah al-Zuhailī mengemukakan penamaan surat tersebut untuk menggambarkan bahwa kaum mukmin dalam menjalankan semua urusannya harus dilakukan dengan jalan musyawarah. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam ayat 38 surat ini, yaitu وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ۚ. Oleh sebab itu, Wahbah

²⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah* ..., Vol. 12, hlm. 177-178.

²¹Wahbah al-Zuhailī, *Tafsīr al-Munīr*..., Juz 13, hlm. 86.

²²Wahbah al-Zuhailī, *al-Tafsīr al-Wasīṭ*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2001), hlm. 2340.

al-Zuhailī berpendapat, konsep *syūrā* dalam Islam merupakan satu kaidah aturan dalam politik.²³

Mengacu pada tafsir lafaz شُورَى pada ayat di atas, maka dapat diketahui bahwa konsep *syūrā* dalam Alquran sangat relevan dengan demokrasi. Hal ini ditandai dengan keharusan dilakukannya musyawarah untuk tiap-tiap urusan seorang muslim. Bahkan, beberapa pendapat di atas menyatakan *syūrā* adalah satu kaidah yang ditetapkan dalam Islam yang wajib untuk dilakukan. Makna lafaz *syūrā* dan konteks QS. al-Syūra ayat 38 di atas memiliki makna umum sebagaimana QS. Āli ‘Imrān ayat 159 sebelumnya. Keumuman yang dimaksud berkaitan dengan pemaknaan *syūrā* sebagai musyawarah memiliki arti untuk semua urusan di dunia. Rasulullah saw., sendiri menerapkan secara *fi’liyyah* beliau ketika mengajak para sahabat untuk melakukan musyawarah dalam dalam beberapa persoalan seperti telah disebutkan sebelumnya.

b. Kandungan ayat tentang nilai-nilai demokrasi

Ketentuan QS. al-Syūra ayat 38 memberi informasi penting bagi umat Islam bahwa agama Islam mengajarkan umat muslim agar melakukan musyawarah. Hal ini tentu mengandung nilai demokrasi yang tinggi. Konsep *syūrā* di sini dipandang wajib dilakukan oleh umat muslim, sebab dengan musyawarah akan mendatangkan manfaat lebih besar ketimbang mempertahankan pendapat sendiri. mengenai wajibnya melakukan musyawarah tersebut senada dengan pendapat al-Rāzī. Ia dan beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa

²³Wahbah al-Zuhailī, *Tafsīr al-Munīr*..., Juz 13, hlm. 21.

syūrā diwajibkan dalam Islam. Ia membantah pendapat yang mengatakan bahwa musyawarah itu tidak wajib.

Lebih lanjut, al-Rāzī menolak jika dikatakan perintah musyawarah itu hanya untuk menyenangkan hati para sahabat dan memuliakan kedudukan mereka, sebagaimana yang diyakini sebagian fuqaha.²⁴ Oleh sebab itu, jika pun prinsip *syūrā* disamakan dengan demokrasi, maka *syūrā* kedudukannya lebih tinggi, bahkan demokrasi yang selama ini dipahami adalah bagian kecil dari pengembangan konsep *syūrā* itu sendiri. Hal ini menurut penulis bersinggungan dengan adanya nilai adil, saling menghargai pendapat di dalam *syūrā* yang juga dianut dalam sistem demokrasi. Musyawarah seperti yang ditunjukkan Alquran bertujuan agar orang-orang yang terlibat dalam suatu majlis *syura* senantiasa menumbuhkan perasaan saling menghargai pendapat masing-masing meskipun terjadi perbedaan pendapat di antara mereka. Juga bertujuan agar memelihara sifat-sifat terpuji seperti yang digambarkan Alqurandi saat berlangsung musyawarah.²⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik satu pemahaman umum bahwa nilai-nilai demokrasi yang dimuat dalam QS. al-Syūra ayat 38 di antaranya adalah semua urusan yang dihadapi oleh kelompok muslim harus dilakukan dan diselesaikan melalui jalan musyawarah. Jalan ini dipandang lebih adil, tidak menimbulkan prasangka buruk, sebab dalam musyawarah diberi kebebasan masing-masing untuk mengemukakan hak berpendapatnya.

²⁴Abī Bakr Aḥmad bin Alī al-Rāzī al-Jaṣṣāṣ, *Aḥkām al-Qurʾān*, Juz 2, (Bairut: Dār al-Aḥyāʾ al-Turān al-Arabī, 1996), hlm. 330: Lihat juga dalam, Sohrah, “Konsep Syura dan Gagasan Demokrasi: Telaah Ayat-Ayat al-Qurʾan”. Jurnal: *al-Daulah*. Vol. 4, No. 1, (Juni, 2015), hlm. 12.

²⁵Sohrah, “Konsep Syura dan Gagasan Demokrasi: Telaah Ayat-Ayat al-Qurʾan”. Jurnal: *al-Daulah*. Vol. 4, No. 1, (Juni, 2015), hlm. 15.

B. Hubungan Ayat-Ayat Alquran tentang Demokrasi dengan Konsep Demokrasi Masa Kini

Konsep demokrasi yang dibangun dalam Alquran tidak dapat dilepaskan dari beberapa prinsip umum, di antaranya adalah kebebasan untuk menentukan pendapat sebagaimana realisasi dari konsep *syūrā* seperti telah disebutkan sebelumnya. Selain itu, demokrasi yang dipromosikan oleh ayat-ayat Alquran tersebut sebelumnya mengandung prinsip menghargai hak-hak sipil, pemerintah ditentukan berdasarkan hasil pemilihan dari masyarakat, atau dapat dinyatakan sebagai “ide konstitusional ala *syūrā*”, keterbukaan, dan asas mayoritas lebih unggul dengan dasar utilitarianisme (asas kemanfaatan dan *maṣlahah*). Hal ini sesuai dengan konsep demokrasi yang dibangun dewasa ini. Prinsip yang melandasinya seperti disebutkan oleh Nurkhalis yaitu didasari dari ide demokrasi yakni konstitusionalisme, kedaulatan rakyat, aparat yang bertanggungjawab, jaminan kewajiban sipil, pemerintahan berdasarkan undang-undang dan azas mayoritas.²⁶

Dalam hal ini Nurcholish Madjid seperti dikutip oleh Nurkhalis menyatakan demokrasi adalah sistem di mana warganya bebas mengambil keputusan berdasarkan kekuasaan mayoritas. Kekuasaan mayoritas haruslah digandengkan dengan jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia termasuk perlindungan atas hak-hak minoritas. Metode demokratis adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu

²⁶Nurkhalis, “Konstruksi Demokrasi dalam Pemikiran Nurcholish Madjid”. Jurnal: *Sosio-Religia*, Vol. 10, No.1, (Februari 2012), hlm. 155-156.

memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.²⁷

Kesesuaian demokrasi yang dibangun dalam Islam dengan konteks demokrasi modern seperiannya telah dikemukakan oleh beberapa tokoh, misalnya Tohir Bawazir. Setidaknya, ada lima persamaan yang disebutkan, yaitu:

- a. Mengedepankan suara terbanyak
- b. Semua pihak memiliki peluang untuk memilih
- c. Asas musyawarah
- d. Melibatkan banyak pihak
- e. Persetujuan masyarakat mayoritas

Poin di atas tampak dikhususkan dalam pemilihan pemimpin. Oleh sebab itu, dalam pembahasan ini penulis melihat dari sudut pandang yang berbeda, khususnya mengenai nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Terhadap pemahaman ini, tampak ada beberapa kesesuaian konsep yang dibangun dalam demokrasi Islam melalui ayat-ayat Alquran dengan demokrasi yang ada saat ini. Kesamaan tersebut dapat diurai lebih rinci dalam beberapa poin berikut ini:

1. Kewajiban melakukan temu pendapat dan melarang diktator

Istilah “temu pendapat” yang penulis pakai di sini yaitu istilah yang cukup sederhana untuk memberi makna dari *syūrā*, bahkan bagian dari konsep demokrasi yang berkembang saat ini. Islam mewajibkan musyawarah dalam setiap persoalan kehidupan. Hal ini senada dengan pendapat Hamka dikutip oleh Akmal Ridho bahwa konsep yang terkandung dalam ayat tentang *syūrā* merupa-

²⁷Nurkhalis, “Konstruksi Demokrasi dalam Pemikiran Nurcholish Madjid”. Jurnal: *Sosio-Religia*, Vol. 10, No.1, (Februari 2012), hlm. 155-156.

kan konsep yang wajib diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, apabila dalam satu pemerintahan hanya berdasarkan keinginan penguasa pemerintahan diktator, maka sangatlah jauh dan bertolak belakang dengan prinsip-prinsip yang ada dalam agama Islam.²⁸

Pemimpinan yang diktator dalam Islam masuk dalam kategori pemimpin yang zalim. Cukup banyak ditemukan larangan berlaku zalim terhadap orang lain bahkan ancaman hukum keras ditetapkan bagi pelakunya. Di antara ancaman tersebut disebutkan dalam QS. al-An'am ayat 45:

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِم أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَا هُمْ
بِعَتَّةٍ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. فَقُطِعَ دَابِرَ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, Kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka; sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, Kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Maka orang-orang yang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.

Mengomentari ayat di atas, Ibn Qayyim al-Jauziyyah menyebutkan bahwa ayat tersebut bermakna manusia agar melihat pada apa-apa yang diikuti berdasarkan nikmat yang telah diberikan. Sementara manusia tersebut tetap dalam pendirinya dengan melakukan apa-apa yang dibenci Allah, dan menuruti hawa nafsu amarah.²⁹ Hal ini berarti orang yang menuruti hawa nafsu adalah bagian dari orang-orang yang zalim. Sehingga, untuk konteks pemimpin tidak diperkenankan hal tersebut dilakukan. Bahkan, syarat utama seorang pemimpin

²⁸Akmal Ridho Gunawan Hasibuan, *Menyinari Kehidupan dengan Cahaya Alquran*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018), hlm. 274.

²⁹Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Badā'i al-Tafsīr*, Juz 1, (Bairut: Dār Ibn al-Jauzī, 1427 H), hlm. 349.

yang dipilih yaitu harus adil tanpa berbuat zalim. Imam al-Mawardi menyebutkan beberapa syarat seorang dapat dipilih menjadi pemimpin, salah satu di antaranya adalah adil berikut dengan syarat-syarat keadilan.³⁰ Dalam hadis, pemimpin yang zalim dan yang adil disandingkan dengan dua konotasi yang berbeda, dan keduanya memiliki ganjaran/balasan tersendiri sebagaimana disebutkan dalam riwayat Tirmizi dari Ali bin Munzir sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ عَادِلٌ وَأَبْعَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ وَأَبْعَدَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ جَائِرٌ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.³¹

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Al Mundzir Al Kufi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fudlail dari Fudlail bin Marzuq dari 'Athiyyah dari Abu Sa'id ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya manusia yang paling dicintai oleh Allah dan paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat adalah pemimpin yang adil, sedangkan manusia paling dibenci oleh Allah dan paling jauh tempat duduknya adalah pemimpin yang zalim." Ia mengatakan; Dalam hal ini ada hadits serupa dari Abdullah bin Abu Aufa. Abu Isa berkata; Hadits Abu Sa'id adalah hadits hasan gharib, tidak kami ketahui kecuali dari jalur ini. (HR. Tirmizi).

Mengacu pada uraian di atas, maka agama Islam melalui Alquran dan hadis memerintahkan untuk saling temu pendapat sebagai jalan menghargai pendapat orang lain melalui jalur musyawarah. Alquran mengancam perilaku

³⁰Imām Ḥabīb al-Māwardī, *Kitāb al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*, (Kuwait: Maktabah Dār Ibn Qutaibah, 1998), hlm. 5: Ibn Taimiyah juga menyebutkan bahwa pemimpin yang diberikan amanat harus menarapkan hukum secara adil. Lihat, Ibn Taimiyah, *Syarḥ Kitāb Siyāsah al-Syar'iyyah*, (Syarḥ: Muḥammad bin Ṣāliḥ al-'Uṣaimīn), (Bairut: Dār Ibn Ḥazm, 2004), hlm. 17.

³¹Abī 'Īsā Maḥammad bin 'Īsā bin Saurah al-Tirmizī, *al-Jāmi' al-Tirmizī*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), hlm. 201.

penguasa yang diktator sebab hal tersebut membawa pada kezaliman. Oleh sebab itu, ayat-ayat tentang demokrasi yang berisi anjuran melakukan musfakat atau musyawarah melalui jalur *syura* cukup relevan dengan konsep demokrasi saat ini yang juga menekankan pada kondisi tersebut. Demokrasi yang dibangun saat ini juga tidak mengakui dan tidak membolehkan adanya pemimpin diktator, zalim melainkan harus berlaku adil dalam menjalankan hukum.

2. Kebebasan mengeluarkan pendapat

Kebebasan mengeluarkan pendapat merupakan tanda dan ciri khas bahwa masyarakat telah menerapkan sistem demokratis. Alquran sebagai rujukan dan pedoman utama dalam Islam, telah memberikan beberapa batasan mengenai hak mengeluarkan pendapat. Setidaknya, tiga ayat yang telah diuraikan terkait *syura* sebelumnya memberi indikasi bahwa musyawarah adalah jalan yang ditetapkan Islam dalam memenuhi hak-hak untuk mengeluarkan pendapat. Namun demikian, hak berpendapat dalam memilih pemimpin tampak sebagai hak bersyarat dan dibatasi. Artinya, Islam membatasi hak berpendapat secara bebas. Misalnya, Islam melarang umat Islam untuk berpendapat dalam memilih pemimpin non-muslim (QS. al-Māidah ayat 51).³² Islam juga melarang mengeluarkan pendapat yang bertentangan dengan nash-nash yang sifatnya pasti tanpa ada keharusan untuk menganalogikannya. Namun demikian, pada intinya korelasi demokrasi modern

³²Dalam Islam, seorang muslim dibatasi hanya memiliki hak pilih bagi umat Islam. Larangan memilih pemimpin non-muslim ini mengacu pada surat al-Maidah ayat 51, 57, dan 58. Mengomentari ayat-ayat tersebut, al-Jazairi menyatakan kekuasaan (kepemimpinan) orang kafir tidak dibenarkan dalam Islam. Umat muslim tidak diperbolehkan mengambil dan mengangkat orang-orang yahudi, nasrani, dan orang-orang musyrik lainnya sebagai orang kepercayaan dan teman karib, serta sebagai pemimpin. Karena, kepemimpinan orang kafir tersebut tidak dibenarkan. Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Nizā'ah al-Rahmān li Ahl al-Imān*, ed. In, *Amalan-Amalan Pemelihara Iman*, (terj: Nasruddin Atha' dan Abdurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2006), hlm. 66.

dengan demokrasi yang digagas dalam Alquransama-sama memberi hak bagi orang untuk berpendapat.

3. Menghargai pendapat yang lebih unggul dari hasil musyawarah

Konsep demokrasi yang dibangun dalam ayat-ayat Alquran memang tidak sedetail demokrasi dalam sistem modern. Namun, letak persamaan yang tampak kepermukaan adalah Alquran mengajarkan agar hasil dari keputusan musyawarah dihargai tanpa harus berbuat anarkis, zalim, dan perbuatan yang berseberangan dengan hukum Islam. Demikian juga dalam demokrasi modern, keputusan hasil musyawarah adalah keputusan yang dipandang tepat dan harus dihargai sebagai kesepakatan bersama.³³

4. Suara mayoritas diperhitungkan dengan melindungi hak-hak minoritas

Salah satu ciri sebuah negara adalah adanya pemimpin dan rakyat. Mekanisme pemilihan pemimpin ini masuk dalam konsep demokrasi modern dan Islam. Dalam perspektif Islam, memilih pemimpin adalah wajib. Ibn Khaldun menyebutkan, mengangkat seorang pemimpin hukumnya wajib. Hukum wajib mengangkat pemimpin tersebut berdasarkan ijmak para sahabat dan tabi'in.³⁴ Kewajiban memilih pemimpin tersebut dilakukan dengan cara-cara tertentu yang tidak disebutkan secara jelas dan rinci dalam al-Qur'an. Namun, dari pendapat pemikir Islam yang ada menunjukkan bahwa sistem pemilihan pemimpin yaitu mengutamakan suara mayoritas.

³³Ahmad Khalid Allam, dkk, *Alquran dalam Keseimbangan Alam dan Kehidupan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 231.

³⁴Ibn Khaldun, *Mukaddimah Ibn Khaldun*, (terj: Masturi Irham, dkk), Cet. 9, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 339.

Demikian juga bahwa ciri khas dalam demokrasi modern adalah suara mayoritas menentukan satu keputusan, baik pemimpin maupun penetapan undang-undang melalui lembaga legislatif. Islam juga mengagungkan suara mayoritas. Bahkan, bila dilihat dari penemuan hukum dalam Islam, suara mayoritas menjadi patokan utama dalam memilih produk hukum mana yang pantas diikuti. Misalnya, ada istilah “ijmak”, “pendapat jumbuh ulama”, atau istilah “pendapat mayoritas ula-ma”. Istilah-istilah ini tentu tidak dapat dipisahkan dari kondisi dimana asas demokrasi tadi telah dijalankan oleh ulama. Dalam konteks memilih pemimpin juga demikian. Dalam banyak literatur Islam khusus bicara soal politik, terdapat lembaga yang bernama *ahl ḥalli wa al-‘aqdī* sebagaimana di awal telah disinggung. Lembaga tersebut memiliki posisi strategi dalam menentukan pemimpin. Suara mayoritas dalam pemilihan tersebut dipandang sebagai suara yang dipertimbangkan untuk dijadikan pegangan dan wajib diikuti. Contohnya pemilihan Abu Bakar yang disepakati sebagai pemimpin, pemilihan Usman bin Affan oleh Abdurrahman bin Auf yang kemudian diikuti oleh kaum muslimin.³⁵ Hasil kesepakatan yang dipilih oleh suara mayoritas tersebut tentu sejalan dan sangat relevan dengan konsep berdemokrasi dalam sistem negara modern. Meskipun aturan tentangnya lebih rinci lagi bila dibandingkan dengan aturan yang terdapat dalam Islam.

Berdasarkan uraian sub bahasan di atas, maka dapat diketahui bahwa gagasan demokrasi yang disebutkan dalam ayat-ayat Alqurandan diperkuat dengan dalil hadis sebelumnya menunjukkan ada relevansinya dengan sistem

³⁵Said Hawwa, *al-Islam...*, hlm. 491.

demokrasi di negara modern saat ini. Meski demikian, terdapat beberapa poin yang berbeda cukup signifikan, misalnya, tujuan demokrasi modern adalah untuk kepentingan materi semata.³⁶ Sementara dalam sistem demokrasi modern adalah beraskan ketuhanan, tujuannya untuk meraih kemaslahatan. Selain itu, hak berpendapat dan hak pilih dalam demokrasi modern tidak terbatas (artinya bebas), sementara dalam Islam dibatasi dengan nilai dan hukum Islam itu sendiri.



³⁶Hal ini senada dengan pernyataan Maulana Muhammad Ali, bahwa setiap negara modern memiliki persamaan, yaitu untuk memenuhi keuntungan materi semata, hingga pandangan ketuhanan dan agama diabaikan. Lihat, Maulana Muhammad Ali, *Islamologi: Panduan Lengkap Memahami Sumber Ajaran Islam, Rukun Iman, Hukum dan Syariat Islam*, (terj: R. Kaelan dan M. Bachrun), Cet. 8, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyyah, 2016), hlm. 772.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian permasalahan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik dua kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa demokrasi yang disebutkan dalam Alquran identik dengan konsep *syūrā*. Konsep *syūrā* merupakan keharusan untuk melakukan musyawarah di dalam urusan-urusan duniawi, baik urusan keluarga, muamalah, maupun urusan bidang politik. Konsep demokrasi dalam bentuk *syūrā* disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 233, QS. Āli ‘Imrān ayat 159, dan QS. al-Syūrā ayat 38.
2. Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga poin hubungan ayat-ayat al-Qur’an tentang demokrasi dan demokrasi masa kini. *Pertama*, kewajiban melakukan temu pendapat dan melarang diktator. *Kedua*, kebebasan mengeluarkan pendapat. *Ketiga*, menghargai pendapat yang lebih unggul dari hasil musyawarah. *Keempat*, suara mayoritas diperhitungkan dengan melindungi hak-hak minoritas. جامعة الرانيري

B. Saran-Saran

Saran-saran dalam penelitian ini adalah:

1. Hendaknya, penelitian tentang kajian demokrasi digali kembali dalam perspektif berbeda, misalnya dengan mengambil kajian tentang pandangan

ulama tafsir. Hal ini memiliki maksud dan tujuan untuk memperkaya literatur keputakaan tentang khazanah demokrasi dan pemerintahan.

2. Penelitian ini adalah bagian analisa ilmiah yang sifatnya keputakaan, dalam penulisan maupun isi tentu masih ditemukan banyak kekurangan. Oleh sebab itu, dengan harapan adanya saran-saran yang sifatnya membangun demi perbaikan skripsi ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Politik Hukum: Studi Perbandingan dalam Praktik Katatanegaraan dan Sistem Hukum Barat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Abdullahi Ahmed al-Na'im, *Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syariah*, terj: tp, Jakarta: Mizan, tt.
- Abī 'Īsā Maḥammad bin 'Īsā bin Saurah al-Tirmiẓī, *al-Jāmi' al-Tirmiẓī*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998.
- Abī Bakr Aḥmad bin Alī al-Rāzī al-Jaṣṣās, *Aḥkām al-Qur'ān*, Juz 2, Bairut: Dār al-Aḥyā' al-Turān al-Arabī, 1996.
- Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Nizā'ah al-Raḥmān li Ahl al-Imān*, ed. In, *Amalan-Amalan Pemeliharaan Iman*, terj: NasruddinAtha' dan Abdurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2006.
- Aḥmad bin AbīBakr al-Qurṭubī, *al-Jāmi' al-Aḥkām al-Qur'ān*, Juz 4, Bairut: Mu'assasah al-Risālah, 2006.
- Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Ahmad Khalid Allam, dkk, *Alquran dalam Keseimbangan Alam dan Kehidupan*, Jakarta: GemaInsani Press, 2005.
- Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Aim Abdulkarim, *Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Warga Negara yang Demokratis*, Jakarta: Grafindo Media Pratama, tt.
- AkmalRidhoGunawanHasibuan, *Menyinari Kehidupan dengan Cahaya Alquran*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018.
- Alfian Rokhmansyah, *Teori Filologi*, Jakarta: Gram-edia Pustaka Utama, 2018.
- Allāmah al-Rāghib al-Aṣfahānī, *Mufradāt Alfāz al-Qur'ān*, Damaskus: Dār al-Qalam, 2009.
- F. Budi Hardiman, *Filsafat Modern: dari Machiavelli Sampai Nietzsche*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.

- Fuad Fachruddin, *Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*, Jakarta: Alvabet dan Yayasan INSEP, 2006.
- Ḥabīb al-Māwardī, *al-Nukat wa al-'Uyūn Tafsīr al-Māwardī*, Juz 1, Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, tt.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz 4, Selangor: Publishing Hiuse, 2017.
- Hasbullah Masudin Yamin, *Perspektif Demokrasi untuk Islam Indonesia: Syiarkan Syariat atas Nama Pancasila*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Normatif dalam Justifikasi Hukum*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Ibn Khaldun, *Mukaddimah Ibn Khaldun*, terj: Masturi Irham, dkk, Cet. 9, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Ibn Manẓūr al-Anṣārī, *Lisān al-'Arb*, Juz 6, Kuwait: Dār al-Nawādir, 2010.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Badā'i al-Tafsīr*, Juz 1, Bairut: Dār Ibn al-Jauzī, 1427.
- Ibn Taimiyah, *Syarḥ Kitāb Siyāsah al-Syar'iyyah*, Syarḥ: Muḥammad bin Ṣāliḥ al-'Uṣaimīn, Bairut: Dār Ibn Ḥazm, 2004.
- IhsanNul Hakim, "Islam dan Demokrasi: Studi Komparatif Antara Teori Politik Islam dan Demokrasi Barat". Jurnal: *Madania*. Vol. XVIII, No. 1, Juni 2014.
- ImadZaki al-Barudi, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim li al-Nisa'*, ter: Tim Penerjemah Pena, Jakarta: Pena PundiAksara, 2013.
- Imām al-ḤāfiẓAbī 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Riyadh: Bait al-Afkār al-DauliyyahLinnasyr, 1998.
- Imām al-Syaukānī, *Fatḥ al-Qadīr: al-Jāmi' Bayan Fannai al-Riwāyahwa al-Dirāyah min 'Ilm al-Tafsīr*, Juz 1, Kuwait: Dār al-Nawādir, 2010.
- Imām Ḥabīb al-Māwardī, *Kitāb al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*, Kuwait: Maktabah Dār Ibn Qutaibah, 1998.
- Inu Kencana Syafiie, *Alquran dan Ilmu Politik*, Jakarta: Rineka Cipta, tt.
- Izz al-Dīn 'Abd al-'Azīz bin 'Abd al-Salām al-Sallamī, *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, Al-Azhar: Maktabah al-Kulliyyāt al-Azhadiyyah, 1991.
- J. Kristiadi, *Who Wants to be the Next President*, Yogyakarta: Kunisius, 2009.

- Jean-Paul Gagnon, *Democratic Theorists in Conversation*, London: Palgrave Macmillan, 2014.
- Jimly Ashiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010.
- Jimly Asshiddiqie, *Islam dan Kedaulatan Rakyat*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamentalis*, Magelang: Indonesia Tera, 2001.
- Kirsten Haack, *Teh United Nations Democracy Agenda: A Conceptual History*, New York: Manchester University Press, 2011.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 12, Bandung: Mizan, 2013.
- Maulana Muhammad Ali, *Islamologi: Panduan Lengkap Memahami Sumber Ajaran Islam, Rukun Iman, Hukum dan Syariat Islam*, (terj: R. Kaelandan M. Bachrun), Cet. 8, Jakarta: Darul Kutub Islamiyyah, 2016.
- Miftah Thoha, *Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi*, Cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Kenegaraan Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001.
- Muhammad A.S. Hikam, *Islam, Demokratisasi dan Pemberdayaan Civil Society*, Cet. 2, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2000.
- Muhammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, *Mu'jam al-Mufahras li al-Fāz al-Qur'ān al-Karīm*, Mesir: Dār al-Ḥadīṣ, 1364.
- Muhammad Hanafi, "Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia". *Jurnal: Jurnal Cita Hukum*. Vol. I, No. 2, Desember 2013.
- Muhammad Hatta, *Demokrasi Kita: Pikiran tentang Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat*, Bandung: Segi Arsy, 2008.
- Nadlirun, *Mengenal Lebih Dekat Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2012.
- Nana Supriatna, *Sejarah*, Jakarta: Grafindo Media Pratama, 2006.
- Nawal al-Sa'dawi dan Hibah Rauf Izzat, *Agama dan Moralitas: Antara Nalar Feminis dan Islam Revivalis*, terj: Ibnu Rusydi, Jakarta: Erlangga, 2002.
- Nurkhalis, "Konstruksi Demokrasi dalam Pemikiran Nurcholish Madjid". *Jurnal: Sosio-Religia*, Vol. 10, No. 1, Februari 2012.

- Richard A. Posner, *Law, Pragmatism, dan Democracy*, London: Harvard University Press, 2003.
- Said Hawwa, *al-Islam*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: GemaInsani Press, 2004.
- Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zilal al-Quran*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, jilid 4, Jakarta: GemaInsani Press, 2003.
- Sohrah, “KonsepSyuradanGagasanDemokrasi: TelaahAyat-Ayat al-Qur’an”. Jurnal: *al-Daulah*. Vol. 4, No. 1, Juni, 2015.
- Taufiq Muhammad al-Syawi, *Fiqh al-Syurawa al-Istisyarah*, terj: Djamaluddin, Jakarta: GemaInsani Press, 2013.
- Taufiq Muhammad al-Syawi, *Syura Bukan Demokrasi*, terj: Djamaluddin, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Tim Redaksi, *KamusBahasa Indonesia*, Jakarta: PusatBahasaDepdiknas, 2008.
- Tohir Bawazir, *Jalan Tengah Demokrasi: Antara Fundamentalisme dan Sekularisme*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015.
- Tri Dwi Sulisworo, dkk, *Bahan Ajar: Demokrasi*, Tp: Universitas Ahmad Dahlan, 2012.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Wasif*, Damaskus: Dār al-Fikr, 2001.
- Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir: fi al-Aqidah wa al-Syar’ah wa al-Manhaj*, Juz 2, Damaskus: Dār al-Fikr, 2009.
- Wahyuddin, dkk., *Pendidikan Agama Islam: Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Grasin-do, tt.
- Wizarah al-Auqaf, *Mausu’ah al-Fiqhiyyah*, Juz 16, Kuwait: Wizarah al-Auqaf, 1995.
- Zulfikri Suleman, *Demokrasi Untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri :

Nama : Muhammad Rizki
Tempat/ Tanggal Lahir : Lhokseumawe/ 8 Juli 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan/ Nim : Mahasiswa/ 140303010
Agama : Islam
Kebangsaan/ Suku : Indonesia/ Aceh
Status : Belum Menikah
Alamat : Hagu Selatan, Banda Sakti, Kota Lhokseumawe
E-mail : rizki.muhammad1996@gmail.com

2. Orang Tua/Wali :

Nama Ayah : Hasanuddin
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Jamilah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

3. Riwayat Pendidikan :

- a. SD Negeri 13 Banda Sakti Tahun Lulus 2008
- b. MTsS Ulumuddin Lhokseumawe Tahun Lulus 2011
- c. MAS Ulumuddin Lhokseumawe Tahun Lulus 2014
- d. UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Lulus 2019

4. Riwayat Organisasi :

- a. Organisasi Pelajar Dayah Terpadu Ulumuddin (OPDTU)

Tahun 2013- 2014

- b. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)

Tahun 2014-Sekarang

- c. Ketua HMP Ilmu Alquran Dan Tafsir

Tahun 2016-2017

- d. DEMA Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat

Tahun 2016-2018

- e. DEMA UIN Ar-Raniry

Tahun 2017-2018

Banda Aceh, 17 Januari 2018

Penulis,

Muhammad Rizki
NIM. 140303010

